

**PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP PERKARA
WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan sebagai satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana
Hukum pada fakultas Hukum Universitas Islam Riau*



DI SUSUN OLEH :

Nama : M.ALFA RIDHO
Npm : 181010112
Bidang Kajian : Hukum Perdata

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : M.ALFA RIDHO
NPM : 181010112
Tempat/Tanggal Lahir : TEMBILAHAN/24 OKTOBER 2000
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul : PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP PERKARA
WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Yang menyatakan



M.ALFA RIDHO

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

M. Alfa Ridho

181010112

Dengan Judul :

Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 08 Agustus 2022



Prodi Ilmu Hukum

Harvia Santri

Harvia Santri, S.H., M.H.



FS 671471

No. Reg : 1299/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1880057843/22 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP PERKARA WANPRESTASI DI
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

M.ALFA RIDHO

181010112

Telah Di periksa Dan Di setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : M.ALFA RIDHO
NPM : 181010112
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H
Judul Skripsi : PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
26-07-2022	1. Perbaiki Latar Belakang Masalah 2. Perbaiki Citasi Pada Footnote	
28-07-2022	1. Perbaiki Tabel Populasi dan Responden 2. Perbaiki Alat Pengumpulan Data	
30-07-2022	1. Perbaiki Olahan Data Pada BAB III 2. Lampirkan Daftar Pertanyaan Wawancara	
04-08-2022	1. Perbaiki dan Tambahkan Kata Kunci Pada Abstrak 2. Perbaiki Penulisan Yang Salah	
08-08-2022	1. ACC Dapat Dilanjutkan Untuk Ujian Komprehensif 2. Lanjut Turnitin	

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Mengetahui

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan Bidang Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 227/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-FT Nomor : 2777/SK/BAN-FT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 546
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : M. ALFA RIDHO
NPM : 18 101 0112
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.


Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Juni 2022
Dekan
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Mediasi merupakan proses perdamaian dengan ditengahi mediator dan prosedur penengahan berdasarkan “itikad baik” dimana seorang bertindak sebagai (kendaraan) untuk berkomunikasi antar pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri. Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. perkara dari tahun 2019 sampai 2020, yaitu tidak sebanding antara keberhasilan dan kegagalan dalam proses mediasi sehingga dapat dikatakan kurang optimalnya Pengadilan Negeri Pekanbaru. Berdasarkan hal di atas, maka penulis perlu untuk meneliti lebih jauh tentang efektifitas mediasi dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru Pasca berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016.

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah efektifitas Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru? Apa Saja kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian sosiologis atau Empiris, yaitu penelitian untuk mengetahui Efektivitas Hukum, melalui pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian observation research yaitu dengan survey atau meninjau langsung kelokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu dengan wawancara. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penelitian ini yaitu mengetahui efektifitas mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Peraturan PERMA No. 1 Tahun 2016, pada tahun 2019 sampai 2020.

Hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum berjalan dengan optimal dikarenakan proses mediasi tidak semuanya berjalan dengan lancar, hal ini dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bermasalah dan penyelesaian sengketa melalui mediasi masih memakan waktu yang cukup lama sehingga terlihat mediasi sulit diselesaikan, dan Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu salah satu pihak tidak hadir, para pihak tidak jujur dalam memberikan data-data yang dibutuhkan, dan pihak tidak bisa saling bersepakat untuk damai.

Kata Kunci : Mediasi, Mediator, Sengketa, wanprestasi, PN Pekanbaru.

ABSTRACT

Mediation is a peace process mediated by a mediator and mediation procedures based on "good faith" where one person acts as a (vehicle) to communicate between the parties, so that their different views on the dispute can be understood and may be reconciled, but the main responsibility for achieving a peace remains with in the hands of the parties themselves. The legal basis for implementing Mediation in the District Court is the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation procedures in the Court. cases from 2019 to 2020, which is not comparable between success and failure in the mediation process so that it can be said that the Pekanbaru District Court is not optimal. Based on the above, the authors need to investigate further about the effectiveness of mediation in the case of default in the Pekanbaru District Court after the enactment of PERMA No. 1 of 2016.

The main problem in this research is how is the effectiveness of the implementation of mediation on cases of default in the Pekanbaru District Court? What are the obstacles faced in the Implementation of Mediation on Default Cases at the Pekanbaru District Court?

This research was conducted using sociological or empirical research, namely research to determine the effectiveness of the law, through a qualitative approach. The research was carried out at the Pekanbaru District Court with data collection methods in the form of interviews and documentation studies. In conducting the research the authors used observation research research methods, namely by surveys or directly observing the research location using data collection tools, namely interviews. While its nature is descriptive, namely the author tries to provide a detailed description of the Implementation of Mediation in Settlement of Default Disputes at the Pekanbaru District Court. This study is to determine the effectiveness of mediation at the Pekanbaru District Court based on PERMA Regulation no. 1 of 2016, in 2019 to 2020.

The results of this study are that the implementation of mediation in the settlement of Default Disputes at the Pekanbaru District Court has not run optimally because the mediation process does not all run smoothly, this is because there is no agreement between the two parties who have problems and dispute resolution through mediation still takes a long time. so that mediation is difficult to complete, and the inhibiting factor in the implementation of mediation in the settlement of default disputes at the Pekanbaru District Court is that one party is not present, the parties are dishonest in providing the required data, and the parties cannot agree on each other for peace.

Keywords : *Mediation, Mediator, Dispute, Default, Pekanbaru District Court.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.....

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayah Nya yang dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru” guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah usulan penelitian. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS, selaku Kepala Departemen Hukum Perdata yang telah membantu memberikan petunjuk dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.
7. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H Pembimbing selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak menyumbangkan tenaga, waktu dan pikiran sehingga skripsi ini selesai dan juga telah banyak memberikan motivasi dan ilmu kepada peneliti selama kuliah berlangsung.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pegetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.

10. Terimakasih untuk Kedua Orang Tua dan seluruh keluarga besar ku dan Teman-teman yang tercinta atas banyak cinta dan kasih sayang yang telah dicurahkan selama ini dan doa yang tak henti dipanjatkan.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Penulis

M.ALFA RIDHO

NPM: 181010112

DAFTAR ISI

COVER

SURAT PERNYATAAN PLAGIAT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
SK PEMBIMBING	v
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum tentang Mediasi	25
B. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	42
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	46
B. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi.....	77


BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	5
Tabel 1.2 Populasi dan Sampel.....	23
Tabel 3.1 Perkara Sengketa Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.....	54
Tabel 3.2 Lama Waktu Mediasi Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2019-2020.....	62
Tabel 3.3 Rentang Waktu Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2019-2020.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat terdiri dari berbagai hubungan antar anggota yang memiliki kepentingan yang ada antar setiap hubungan masyarakat. Hubungan tersebut terjadi karena adanya kepentingan dan urusan yang diperlukan oleh setiap anggotanya.¹ Dalam berbagai hubungan yang terjadi didalam masyarakat diperlukan adanya aturan yang mengikat sehingga dapat menghasilkan keseimbangan agar tidak adanya perselisihan maupun pertentangan yang terjadi.

Kehidupan masyarakat tak terlepas adanya pertentangan yang berujung pada perkelahian, perkelahian maupun pertentangan diperlukan adanya penyelesaian agar tidak terus berlarut dalam kerugian yang ditimbulkan. Berbagai kerugian yang ditimbulkan dari perselisihan diantaranya rusaknya hubungan, adanya kekerasan maupun keributan sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat. Di indonesia, norma yang sebagai hukum mengatur dalam setiap keseimbangan dan tentunya menjaga setiap komponen agar hidup damai.² Perselisihan saat mengganggu terjadinya kepentingan umum, kepentingan umum disebabkan adanya sifat dasar yang terjadi dimasyarakat. Menurut pendapat Adrian Sutendi, prinsip-prinsip kepentingan umum menerapkan tiga aspek yang diformulasikan dalam kepastian, keadilan dan tentunya dapat diterima dalam masyarakat.³

¹ Lukman Santoso AZ & Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum, Pt RajaGrafindo Persada*, 2021.

² ISHAQ, *PENGANTAR HUKUM INDONESIA*, ed. by EFENDI, 1 CET 5 (DEPOK: PT RAJA GRAFINDO, 2018).

³ Surizki Febrianto, "Problematika Hukum Indonesia Teori dan Praktik" (2017):285.

Norma yang mengatur setiap komponen terdiri dari ketentuan hukum yang mengatur komponen kehidupan masyarakat tentunya mencakup setiap pelanggaran yang dapat mengganggu setiap keseimbangan yang mana merugikan beberapa pihak. Beberapa pihak akan memberikan sambutan terhadap gangguan dengan acuh namun beberapa pihak akan menimbulkan setiap reaksi yang mengambil tindakan akan setiap pelanggaran tersebut. Pihak tersebut akan melakukan tuntutan terhadap hak mereka kepada pengadilan.

Undang-undang dasar yang mengatur tentang pengadilan dapat membantu dalam pencarian keadilan terdapat pada pasal 4 undang-undang No 48 tahun 2009 yang berisikan adanya pengadilan dapat membantu dalam mencari keadilan dan mengatasi setiap permasalahan dengan cepat, sederhana dan biaya yang diperlukan sangat rendah. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim tentunya tidak dapat diganggu gugat tentunya transparan yang mampu mengadili setiap perkara yang bersifat perdata dan pidana yang bersifat terbuka. Pengadilan tentunya juga memiliki kekurangan dalam penyelesaian perkara dimana biaya yang diperlukan dalam penyelesaian kasus lebih mahal dan diproses dalam waktu lama dalam penyelesaian sengketa.

Sengketa terdiri atas beberapa tipe, sengketa hukum misalnya merupakan akibat yang ditimbulkan oleh hukum. terjadinya pelanggaran terhadap aturan sehingga mengakibatkan adanya sengketa. Sengketa hukum dapat dilakukan penyelesaian di pengadilan.⁴ dalam proses penyelesaian sengketa beberapa pihak menghadapi langsung pihak lawan dan beberapa pihak menggunakan perantara

⁴ H Ahmad, Eksistensi Dan Kekuatan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, *Jurnal Hukum Islam Istimbath*, 13.1 (2014), 72–82.

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dipengadilan penyelesaian sengketa merupakan simbol dalam penyelesaian sebagai hasrat mencari kepuasan pihak tertentu dengan harapan adanya pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan yang diberikan oleh pengadilan. Dalam sengketa pada umumnya hanya menggapai kata kalah dan menang dan tidak memperhitungkan nilai yang menjadi persengketaan. Bukti yang menjadi dasar dalam memberikan putusan akan menjadi kekuatan dalam memenangkan putusan. Sering terjadinya sengketa diakibatkan adanya perbedaan pengertian, tidak dapat dalam memecahkan suatu persoalan. Ketika seseorang merasakan ketidakpuasan atas isi putusan, kebanyakan pihak tertentu mengulur waktu sehingga dapat terhindar dari adanya pelaksanaan putusan. Hal ini menjadi dasar terjadinya pemupukan perkara yang ada di pengadilan.

Pada penyelesaian sengketa bersifat menang dan kalah. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan lebih dianggap lebih cepat dan tentunya dengan waktu yang lebih singkat. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan diakibatkan adanya penyelesaian yang tidak terselesaikan di pengadilan. Berbagai sengketa yang terjadi di pengadilan diantaranya sengketa tanah, sengketa adat, sengketa wanprestasi, dan sengketa lahan. Sengketa wanprestasi merupakan sengketa yang terjadi ketika debitur tidak dapat menepati janji dalam memenuhi suatu janji yang sudah diikat. Sengketa tentunya menimbulkan kerugian yang berujung pada perselisihan yang tidak dapat ditangani. Dengan adanya pengadilan diharapkan mampu untuk sebagai tempat dalam penyelesaian sengketa.

Perekonomian dipengaruhi oleh adanya perkembangan globalisasi. Pada bidang perdagangan dan bisnis memberikan beberapa penawaran jasa yang sangat menggiurkan sehingga mengakibatkan masyarakat harus terikat dalam beberapa perjanjian hutang piutang. Hutang piutang ini merupakan bagian dari sengketa wanprestasi. Beberapa pihak dituntut untuk membayar kembali sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, sehingga menghasilkan adanya perselisihan.

Penyelesaian sengketa telah diatur dalam undang-undang no 30 tahun 1999 yang mana penyelesaian diharapkan lebih efisien dan tentunya efektif. Penyelesaian sengketa dipengadilan melalui beberapa tahap yang sudah di aturkan, mediasi merupakan salah satu tahap dalam proses penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan prosedural penengah dalam suatu perkara yang mana seorang mediator menjadi penengah dan harus dapat berkomunikasi dengan para pihak yang sedang bersengketa sehingga mereka dapat melakukan perdamaian tanpa adanya keputusan dari hakim.

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang mana berisikan banyak dampak yang diberikan seperti waktu yang diperlukan lebih singkat, biaya yang diperlukan lebih sedikit, emosional lebih adanya kenyamanan yang diberikan dan juga tidak adanya keterpaksaan yang disebabkan karena kesepakatan antara dua pihak. Dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi bertujuan dalam menciptakan kontak langsung para pihak yang bersengketa.⁵

Hukum dapat berubah dalam beberapa sisi manfaat yang diambil dalam proses perdamaian dengan mediasi. Proses mediasi dalam hakikatnya masih

⁵ WIWI MARTALISA, PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2008 (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM, 2013).

rendah dalam tingkat keberhasilan di pengadilan. Mediasi tidak memberikan manfaat yang nyata dari thun ketahun yang mengakibatkan munculnya asumsi bahwa timbulnya keberhasilan dalam media di pengadilan harus sesuai dengan *das sollen dan das sein*, banyak faktor yang menjadi pencapaian kesepakatan dalam sengketa di pengadilan. Berlaku juga dengan mencapai kesepakatan, hal tersebut juga dapat di lihat di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Berikut merupakan penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perdata melalui proses Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Proses
Mediasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

No.	Tahun	Jumlah Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil
1.	2019	12	2	10
2.	2020	10	1	9
Jumlah		22	3	19

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan dalam proses Mediasi sangatlah kurang. Terlebih lagi, minat masyarakat masih sangat kurang untuk menggunakan jalur Mediasi padahal jika kita menggunakan jalur Mediasi biaya yang akan dikeluarkan tidaklah banyak melainkan sangat sedikit, dan dari data survey yang telah didapatkan oleh penulis di atas, bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2019 ada sebanyak 12 (dua belas) perkara wanprestasi yang dilakukan dengan cara Mediasi namun 2 (dua) perkara yang berhasil. Dan pada tahun 2020 ada 10 (sepuluh) perkara wanprestasi yang berhasil melakukan Mediasi dari 1 (satu) kasus yang ada. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan Mediasi terhadap Wanprestasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru sangat kurang Efektif. Masyarakat merasa kurang yakin dengan proses Mediasi dan Masyarakat cenderung lebih memilih jalan Litigasi untuk menyelesaikan perkara Sengketa Wanprestasi yang mereka hadapi.

Sesuai dengan akta perjanjian yang telah penggugat dan tergugat sepakati, ternyata tergugat tidak mampu membayar hutangnya, sehingga dapat dikatakan kasus ini adalah kasus ingkar janji atau wanprestasi, dan dapat di selesaikan sengan proses mediasi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektifitas Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang efektifitas Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui Pekanbaru yang dihadapi dalam Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan penulis terhadap efektifitas Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru
- b. Secara praktis diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengajukan Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan tentang penelitian terdahulu

1. Skripsi dari Nurhidayah⁶. dari UIN Alauddin Makassar yang berjudul ‘Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa’. Hasil menunjukkan bahwa peranan mediator dalam upaya mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian para pihak. yang menjadi penghambat proses mediasi yaitu lemahnya para pihak terhadap perdamaian yang ditawarkan.
2. Penelitian yang kedua, Jurnal Muhammad Saefullah⁷. UIN Walisongo Semarang yang di ambil dari jurnal al-ahkam membahas mengenai ‘Integrasi Mediasi kasus Perceraian dalam Beracara Di Pengadilan Agama Semarang dimensi substansi yaitu PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan budaya hukum dalam masyarakat

⁶Nurhidayah “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa”. Skripsi (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2007)

⁷ Muhammad Saefullah: Integrasi Mediasi kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama. Jurnal Al-Ahkam (h.242-262) Volume 24 Nomor 2, Oktober Tahun 2014

yang mengajukan perkaranya di pengadilan’.

3. Penelitian yang ketiga, Skripsi Ishmautul Maula⁸. IAIN Puwokerto yang berjudul ‘Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014’. Dari hasil penelitian ini bahwa tahapan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu : Pra mediasi, mediasi dan akhir mediasi dan peran mediator sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi, karena adanya pemilihan mediator menjadi hak bagi para pihak yang bersengketa untuk membantu menengahi permasalahan yang dihadapi.
4. Penelitian yang ke empat, Jurnal Muhammad Saefullah⁹. UIN Walisongo Semarang yang diambil dari jurnal al-ahkam membahas mengenai ‘Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah’ Mediasi Sebagai salah satu Alternative Dispute Resulition(ADR) dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang humanis dan berkeadilan. setiap putusan perkara perdata harus di selesaikan dahulu melalui proses mediasi. Setiap putusan hakim yang tidak melalui proses mediasi dianggap batal demi hukum. Perkara perceraian merupakan perkara yang menduduki ranking tertinggi menduduki ranking tertinggi di Pengadilan Agama. Adapun fokus kajiannya yaitu implementasi mediasi perkara perceraian, standar keberhasilan mediasi perkara perceraian dan respon masyarakat berperkara terhadap upaya

⁸ Ishmautul Maula “Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014 (Universitas Islam Negeri Puwokerto, 2016)

⁹ Muhammad Saefullah: Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah. Jurnal Al-Ahkam (h.108-204) Volume 25, Nomor 2, Oktober Tahun 2015.

damai melalui prosedur mediasi

5. Penelitian yang ke lima, Skripsi Ni'ma Diana Seyowati.¹⁰ IAIN Walisongo Semarang yang berjudul 'Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang'. Penelitian Ni'ma yaitu bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang dan mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadikan mediasi yudisial, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang sudah cukup optimal dalam melaksanakan mediasi. Buktinya dari 20 hakim mediator yang dimiliki PA Semarang, setidaknya ada 14 Nama hakim yang berhasil memediasi. Meskipun begitu hasil dari perkara yang berhasil di mediasi sangat rendah. Tingkat keberhasilan hanya 2,61% saja. Perbedaan dengan peneliti yaitu skripsi Ni'ma Diana menangani perkara perceraian yang berada di Pengadilan Agama sedangkan peneliti menangani perkara wanprestasi pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

b. Tinjauan tentang mediasi

mediasi yaitu alternatif dalam penyelesaian sengketa yang dianggap demi kebaikan bersaa yang bertujuandalam win-win solution. Dalam penyelesaian sengketa terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian. Penyelesaian sengketa diharapkan untuk dapat menghasilkan kesepakatan damai antar belah pihak. Berdasrkan pasal 1

¹⁰ NI'ma Diana Seyowati” Faktor-faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang (IAIN Walisongo Semarang, 2015)

menyatakan bahwa alternatif dalam penyelesaian sengketa merupakan lembaga yang telah melalui persetujuan para pihak yang ingin melakukan penyelesaian diluar pengadilan.

Mediasi merupakan artian dari *Mediare* yang merupakan artinya berada di tengah. Arti dari ini merupakan peranan dari seorang pihak mediator sebagai pihak ketiga dalam melakukan tugas sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa tentunya harus berada di tengah tanpa adanya berat sebelah yang menjadikan posisi tidak netral, mediator harus adil sehingga menimbulkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.¹¹

Mediasi juga disebut sebagai jembatan yang akan menghasilkan kesepakatan menurut *Collins English Dictionary and Thesaurus*. Mediator juga bertugas dalam mencari solusi dalam penyelesaian kasus ini. Mediaor tidak memaksakan kehendak terhadap yang bersengketa, namun membantu dalam mencari alternatif dan bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan sengketa¹²

Pasal 6 undang-undang nomor 30 tahun 1999 juga berikan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan adanya mediasi menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. Sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi. Permasalahan perlu adanya alternatif sehingga tidak adanya permasalahan yang berlarut-larut. Alternatif

¹¹ Rissa Afni Martinouva Nunung Rodliyah, Delvi Liana, Chandra Muliawan, 'PEMBERIAN HAK ASUH ANAK (HADHANAH) DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PESAWARAN (STUDI PUTUSAN: NOMOR 0007/PDT.G/2019/PA.GDT)', *JHM Vol. 2 No. 2 November 2021*, 2.2 (2021), 1–12.

¹² R. Lestari, 'Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3.2 (2013), 9080.

dalamsengketa sering disebut sebagai *Alternatif Dispute Resolution*(ADR). ADR dapat sebagai *alternative to adjudication* dan *alternative litigation*.¹³

Mediasi di indonesia pada mulanya secara tertulis dalam hukum perdata Pasal 130 HIR.154 RBg berisikan perdamaian yang ada di pengadilan. Hakim yang menjadi pendamai terlebih dahulu harus berdiskusi terhadap pihak yang ikut bersengketa sebelum perkara berlajut kedalam tahap selanjutnya. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) RI No. 1 Tahun 2002. Merupakan landasan dalam melakukan mediasi.

Berdasarkan pendapat muhammad Yahya H Surat edaran (SEMA) dikeluarkan pada tahun 2002 yang berisikan bagaimana memperdayakan pengadilan dalam menjadi sebuah lembaga damai. Perkara yang masuk dalam pengadilan kemudian dilakukan dalam berbagai porsedural yang membantu dalam terjadinya perdamaian sehingga turunnya tingkatperkara pada proses kasasi yang ada di pengadilan.

SEMA nomor 1 thun 2002 dirasa belumm lengkap sehingga dapat dikatakan perlu adanya penyempurnaan.¹⁴ Pasal yang terdapat dalam SEMA tidak kuat karena tidak ditemukan pasal yang menekan yang bersifat memaksa dalam terlaksananya mediasi yang efektif. Oleh karena itu hal ini menjadi landasan dalam penerbitan SEMA baru yang mampu mengatasi berbagai kekurangan SEMA yang sudah ada. Salah satunya menjadi landasan agar mediasi terlaksana

¹³ Bewa Ragawino, 'Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia', 2018, 129 <https://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_i_stiadat.pdf>.

¹⁴ Fakultas Hukum and others, 'MEDIASI DI PENGADILAN PASCA KELUARNYA MEDIASI DI PENGADILAN MEDIASI DI PENGADILAN PASCA KELUARNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR', 2008.

dengan efektif dan tidak adanya pemupukkan perkara di pengadilan. Hal ini didasarkan pada banyaknya pemupukkan perkara di tingkat kasasi sehingga membuat jalannya proses kasasi bersifat lambat.

Berdasarkan PERMA lama mediasi dianggap efektif apabila jalan dalam melaksanakan mediasi lancar dan tidak adanya hambatan yang diatur oleh pengadilan. Sehingga lahir PERMA nomor 1 tahun 2008 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

PERMA nomor 1 tahun 2008 memiliki produk berupa working group yang terdiri atas pihak-pihak seperti lembaga kehakiman, Pusat Mediasi Nasional (PMN), advokasi dan organisasi pendukung mediasi. Mahkamah Agung merupakan lembaga kehakiman tertinggi di Republik Indonesia. Memiliki tugas pokok sebagai lembaga peradilan yang mengatur dan mengadili setiap perkara yang masuk. Mahkamah Agung terdiri dari hakim yang memiliki asas sederhana, biaya ringan dan cepat. Hal ini berarti seorang hakim harus sederhana dalam penyelesaian kasus dan tidak berbelit-belit. Perkara yang masuk pengadilan pada umumnya dapat memakan waktu yang lama dalam penyelesaiannya.

Peraturan tentang integritas mediasi kedalam sistem pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung, berdasarkan UUD 1945 dimana perlu adanya perdamaian dari lembaga yang bersengketa yang diamatkan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang sudah melalui berbagai perubahan yang dapat mengatur jalannya proses mediasi di pengadilan.

PERMA nomor 1 tahun 2008 dalam prosesnya dirasakan kurang efektif oleh Mahkamah Agung, karena dianggap sama dengan SEMA 130 HIR dan Pasal 154, tidak terdapat pasal yang mengikat hakim yang mengharuskan menggunakan mediasi dalam memulai suatu persidangan dalam proses sengketa. Lahirlah PERMA Nomor 2 tahun 2003 yang dicetuskan oleh Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA Nomor 2 tahun 2003 pada pelaksanaannya tidak memberikan pengaruh signifikan dalam penyelesaian masalah yang ditandai dengan tingginya pemupukan perkara dan proses mediasi di pengadilan. Kemudian lahirlah Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma Nomor 1 tahun 2016 merupakan wujud penyempurnaan terhadap Perma Nomor 1 tahun 2008 dan wujud nyata dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG. Mahkamah Agung menyempurnakan Perma agar tidak ada pemupukan perkara yang belum terselesaikan terkhusus pada tahap kasasi, sehingga penyelesaian lebih berkeadilan dan mampu menjadi jalan dalam terlaksananya mediasi di pengadilan.

Perbedaan PERMA nomor 1 tahun 2016 dengan PERMA sebelumnya yaitu terlihat dalam PERMA nomor 1 Tahun 2016 melalui proses kesepakatan kedua pihak yang ada dalam sengketa atau adanya kesepakatan dalam objek sengketa. PERMA 1 Tahun 2008, menganggap gagal pihak yang tidak dapat hadir dalam proses mediasi. PERMA No.1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 dapat dibedakan tentang Mediasi pada waktu pelaksanaan mediasi. waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kemudian kewajiban para pihak yang ikut dalam

bersengketa dalam pertemudian mediasi yang dengan atau tanpa adanya kuasa hukum, hal yang diperbolehkan untuk izin dalam mediasi dimana kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir di pertemuan Mediasi harus berdasarkan surat keterangan dokter, atau kediamangeri, yang berada diluar negeri, sedang menjalankan tugas negara maupun tuntutan profesi yang tidak dapat ditinggalkan sehingga dalam proses penghadiran mediasi dapat diwakilkan oleh kuasa hukum yang sudah ditunjuk.

c. Tinjauan Tentang Wanprestasi

Terlepas dari berbagi sengketa yang ada di negara republik indonesia, salah satunya adaya sengketa wanprestasi. Sengketa wanprestasi terjadi ketika tidak adanya terlaksana tentang memenuhi suatu perjanjian atau terjadinya kelalaian yang terjadi diantara kreditur dan debitur (Salim, 2011). Tidak terpenuhinya janji oleh seorang kreditur terhadap debitur sehingga terjadinya kelalaian dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati.

Sengketa Wanprestasi dibahas dalam pasal 1243 KUHP, penggantian biaya, kerugian dan bunga sesuai janji yang tidak terpenuhi yang mana kreditur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, bersifat melalaikan terhadap perjanjian, atau terdapat tidak ada pembayaran sesuai tenggat waktu yang dilampaui (Darmadi, 2005). wanprestasi dapat juga diartikan sebagai ingkar janji yang dilakukan suatu pihak sesuai dengan isi perjanjian yang ada. Ketika adanya ketidakpastian seorang pihak dalam membayarkan suatu hal yang sudah dperjanjikan. Termasuk kedalamnya keterlambatan dalam pembayara dan adanya

pihak yang kabur dalam suatu perjanjian yang ada. Menurut pendapat Ahmadi Miru proses sengketa wanprestasi terjadi dikarenakan tidak terjadinya:

1. pemenuhan prestasi kredit yang tepat.
2. Tidak adanya pemenuhan prestasi.
3. Prestasi tidak sempurna dalam suatu perjanjian
4. Keterlambatan dalam pemenuhan prestasi
5. Adanya perjanjian yang dilarang dalam proses perjanjian

Berdasarkan A. Qirom Syamsudin Meliala terjadinya sengketa wanprestasi dapat didasarkan:

1. Adanya tidak pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak dalam proses debitur sehingga dapat dikatakan seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi sehingga terjadinya score buruk.
2. Tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi. Prestasi debitur diharapkan tepat waktu dalam pembayarannya sehingga tidak dikatakan gagal score oleh debitur kemudian tidak adanya sengketa wanprestasi yang terjadi.
3. Prestasi yang sudah terpenuhi tidak sesuai dan bersifat keliru sehingga prestasi harus sesuai dan tepat dengan perjanjian yang ada apabila prestasi ini tidak dapat diperbaiki maka dapat dikatakan debitur tidak mampu memenuhi prestasi atas suatu perjanjian yang ada.

a. Tahapan sebelum proses mediasi

proses mediasi ditentukan pada hari dan tanggal oleh para pihak yang telah diberikan kewajiban untuk menghadiri dan menempuh proses mediasi. Partisipasi tersebut diwajibkan untuk hadir dalam proses mediasi agar tidak terjadinya

kegagalan mediasi oleh salah satu pihak yang tidak dapat hadir pada proses mediasi. Sesuai pasal 1 pasal 17 setiap pihak sudah hadir dan hakim akan memeriksa perkara pihak yang sedang menempuh proses mediasi. Setelah pemeriksaan berkas maka hakim perkara akan menjelaskan bagaimana prosedur mediasi kepada para pihak, dimana terdiri atas:

1. Maksud dan tujuan diadakan mediasi
2. Para pihak diharapkan dan memiliki kewajiban untuk menghadiri mediasi dan harus memiliki perilaku yang baik selama proses mediasi berlangsung
3. Adanya biaya dari penggunaan mediator selama mediasi, dimana mediator tidak berasal dari hakim atau tidak pegawai pengadilan negeri yang bersangkutan
4. Kedua pihak bersepakat untuk berdamai dengan adanya akta perdamaian atas adanya cabutan terhadap gugatan yang masuk kedalam pengadilan sehingga tidak lanjut kedalam perkara.
5. komitmen Para Pihak untuk menandatangani struktur klarifikasi Mediasi.

Para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat dibantu oleh utusan yang sah dalam menyelesaikan proses mediasi, termasuk kepada kewajiban serta hak setiap para pihak yang ikut bersengketa. Pengacara dan juga kuasa hukum juga dapat menggantikan kehadiran para pihak yang tidak dapat hadir karena alasan yang sah dengan menunjukkan otoritas hukum yang yang menetap pada pengacara yang disetujui dalam memutuskan.

Setelah dilakukan mediasi baik dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa maupun diwakilkan oleh para kuasa hukum, maka hakim melakukan

pemeriksaan perkara dalam waktu paling lambat 2 hari sehingga dalam proses perundingan yang memilih mediator ini akan dikenakan biaya yang merupakan biaya dari penggunaan mediator hakim yang bukan berasal dari pegawai pengadilan.

Pada proses mediasi jika tidak berhasil menemukan kesepakatan antar dua pihak yang bersengketa sampai waktu yang telah ditentukan hakim pusat dari majelis hakim penganalisis akan segera mendelegasikan wewenang yang ditunjuk antara atau perwakilan pengadilan untuk menjadi perantara dalam pertemuan tersebut. Secara langsung mediator harus menentukan jadwal hari dan tanggal mediasi berdasarkan juru sita pengganti dalam proses mediasi.

Selama proses pra mediasi setiap pihak memiliki itikad yang baik sehingga gugatan yang diberikan dapat menemukan titik penyelesaian, sedangkan untuk sikap itikad dibahas dalam Pasal 7 ayat (2), mediator harus memberikan laporan terhadap hakim pemeriksa perkara sehingga dapat mengeluarkan suatu putusan akhir yang atas pembayaran biaya intervensi dan biaya pengadilan. Biaya intervensi sebagai suatu pendisiplinan kepada pihak yang dirugikan dapat diambil dari angsuran dimuka dari tuntutan pengadilan atau angsuran tersendiri oleh pihak yang dirugikan dan diserahkan kepada penggugat melalui panitera di pengadilan.

b. Proses Mediasi

Para pihak yang sedang melalui mediasi atau para majelis hakim pemeriksaan harus memilih mediator dalam jangka waktu tertentu dari pihak yang menyerahkan berkas gugatan kepada pihak lain dan mediator yang diatur dalam Pasal 20 ayat (5). Proses mediasi yang akan diselesaikan dengan pertemuan-

pertemuan akan berlangsung selama 30 hari sejak tanggal kepastian untuk melakukan interaksi syafaat. Apabila salah satu pihak kurang puas atau ada hal-hal yang menyebabkan kurang waktu dalam mediasi, Mediator dengan penyelenggara sidang dapat mengajukan penambahan waktu kepada hakim yang memeriksa perkara beserta alasannya.

Para ahli dan tokoh adat beserta tokoh masyarakat memberikan pendapat atas mediasi dari berbagai perkara yang sedang ada proses mediasi. Bagaimanapun, sebelumnya, pertemuan-pertemuan ini menghindari timbulnya masalah dikemudian hari, dalam mendapatkan penjelasan atau kemungkinan keputusan dari para ahli dan tokoh-tokoh, harus ada pemahaman tentang mengikat atau tidak mengikat.

c. Perjanjian Pencapaian Kesepakatan.

Dalam waktu yang dibutuhkan dengan adanya waktu perpanjangan dan tanpa waktu tambahan dalam menggapai kesepakatan dimana para pihak diharapkan bersedia melakukan mediasi sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang ditanda-tangan para pihak. Dalam mencari kesepakatan perdamaian dibantu dengan adanya mediator. Dengan adanya mediator diharapkan bertemunya hal-hal yang sehingga diharapkan menemukan perdamaian sehingga menghasilkan akta perdamaian. Perjanjian Damai tidak memuat pengaturan yang:

- bertentangan dengan peraturan, permintaan publik, serta kehormatan
- adanya kerugian dari pihak ketiga
- mediasi yang tidak dapat dilaksanakan

Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 beberapa tambahan atas

kesepakatan ada dua model yang masing-masing hukum yang memiliki konsekuensi yaitu:

1. proses mediasi akan menggapai kesepakatan antara pihak yang tergugat antara para yang berselisih
2. pihak yang menggapai kesepakatan merupakan bagian dari objek tuntutan hukum yang ada

proses mediasi akan menghasilkan kesepakatan antara para penggugat dan sebagian pihak yang ikut dalam proses mediasi. Gugatan dapat dihapuskan ketika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak kemudian ditanda-tangani dan disetujui oleh mediator. Kesepakatan akan dikuatkan dengan adanya akta perdamaian dalam hal ini diharapkan untuk tidak menyangkut kepada harta maupun asset atau tidak terjadinya kesepakatan yang diharapkan.

Mediasi dapat berhasil dan tidak dapat berhasil dalam pelaksanaannya, pada proses mediasi dalam waktu 30 hari kerja atau adanya penambahan waktu yang sudah disepakati berdasarkan alasan-alasan yang telah diatur di dalam Perma Nomor 1 tahun 2016. Sehingga mediator tidak berhasil membantu dalam mediasi sehingga mediator diwajibkan untuk memberitakukan kepada hakim pemeriksa perkara bahwa:

1. apabila tidak ditemukan kesepakatan sampai waktu yang telah ditentukan dalam perpanjangan berdasarkan pasal 24 ayat 2 dan ayat 3
2. para pihak tidak memiliki iktikad dalam proses penyelesaiannya berdasarkan pasal 7 ayat 2
3. mediasi tidak dapat terlaksana dengan baik

maka hakim pemeriksa perkara harus memeriksa laporan kemudian menerbitkannya sehingga dapat dilanjutkan dalam pemeriksanaan sesuai denhan hukum yang berlaku. Ketika tidak ditemukan adanya jalan tengah dalam mediasi, maka berkas akan dilimpahkan ke hakim, untuk selanjutnya di tidak lanjudi.

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan petunjuk sehingga tidak menimbulkan kekeliruan asumsi yang beragam dalam ulasan ini dan dalam pembahasan selanjutnya, penulis ingin memberikan pengesahan tentang arti penting judul di atas sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan** : merupakan suatu usaha dalam mewujudkan suatu perencanaan dalam realita yang nyata
2. **Mediasi**: merupakan suatu upayah dalam penyelesaian sengketa yang menadi pihak ketiga dimana merupakan pihak netral yang akan membantu para iha yang sedang bersengkata agar mengambil keputusan untuk mencapai kesepakatan bersama.
3. **Wanprestasi** : merupakan adanya tidak tepatjanji salah seorang pihak dan memiliki prestasi yang buruk yang disebabkan oleh kelalaian
4. **Perkara** : merupakan suatu persoalan yang memerlukan adnya penyelesaian. Penyelesaian yang membutuhkan bantuan dari pihak lain maupun penengah.
5. **Kota Pekanbaru** : yaitu Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dan kota terbesar yang berada di Provinsi Riau. Pekanbaru termasuk dalam

sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang cukup tinggi.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil eksplorasi yang baik dalam memperoleh informasi yang relevan dan tepat untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian sosiologis atau Empiris, yaitu penelitian untuk mengetahui Efektivitas Hukum.¹⁵ Metode yang akan digunakan dalam tinjauan ini jika dilihat dari jenis begitu juga sifat penelitiannya, sehingga penelitian ini dapat digolongkan kedalam metode penelitian empiris, yang sumber informasinya berasal dari informasi penting dan informasi opsional, berasal dari data primer dan data sekunder, dengan memanfaatkan alat pengumpul informasi seperti Kuesioner dan Wawancara kepada responden dimana bersifat deskriptif secara rinci begitu juga jelas, untuk lebih spesifik secara mendalam di pengadilan negeri kota pekanbaru.

b. Sifat Penelitian

Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskripsi analitis dilihat dari kecenderungannya, merupakan gambaran yang logis, untuk menjadi eksplorasi khusus terhadap pelaksanaan hukum yang bernilai positif khususnya PERMA

¹⁵ Yessi Meryantika Sari, 'Obligasi Syariah Sebagai Suatu Terobosan Baru Dalam Hukum Berharga Indonesia', *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya* (sriwijaya, 2008).

Nomor 1 Tahun 20016 adalah adanya Pelaksanaan Mediasi di pengadilan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi pengambilan data di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru untuk mendapatkan data responden dan wawancara terhadap hakim, panitera, dan humas. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan bahwa penulis melihat hanya satu kasus yang dapat di selesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena harapan di keluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 20016 adalah adanya Pelaksanaan Mediasi di pengadilan, berdasarkan hal tersebut, menurut penulis sangat layak untuk di lakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Populasi yaitu suatu unit/kesatuan pada objek dengan kualitas/ciri yang sama. Responden merupakan sebagian penting dari populasi dapat mewakili secara keseluruhan dari objek penelitian sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.¹⁶ Penelitian ini yang menjadi populasi adalah Majelis hakim yang ada dipengadilan Negeri Pekanbaru Hakim mediator terdapat 4 orang, selain hakim, penulis juga menjadikan jumlah kasus sebanyak 22 kasus sebagai populasi.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Penulis mengambil sampel pada hak Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan salah satu metode pengambilan sampel, yaitu *Purposif Sampling*, yaitu dengan mengambil

¹⁶ RIO ADHITYA SERLIKA APRITA, *HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL*, 2020.

50% dari jumlah hakim, yaitu 2 orang hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sedangkan sampelnya untuk Kasus yaitu 10% dari Jumlah Kasus yaitu sebanyak 2 kasus yang akan penulis jadikan sebagai tolak ukur Efektifitas Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Adapun yang menjadi Populasi dan Sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

No.	Klasifikasi Responden	Populasi	Sampel	%	Keterangan
1.	Hakim Mediator	4	2	50%	<i>Random Sampling</i>
2.	Pihak yang melakukan Mediasi Tahun 2019-2020	22	2	10%	<i>Random Sampling</i>
	Jumlah	26	4	60%	<i>Random Sampling</i>

4. Data dan Sumber data

Data pada penelitian ini berasal dari:

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁷ informasi primer yang diperoleh penulis dalam suatu survei melalui responden atau kuesioner berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan dengan isu mendasar yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi dimana penulis dapatkan melalui

¹⁷ POHAN PANGIHUTAN MANIK, 'UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU PENCURIAN DI YOGYAKARTA', *Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2016).

keperustakaan dalam kebutuhan untuk memperoleh spekulasi seperti hasil penelitian terdahulu atau jurnal, undang-undang, buku, proposisi, proposal, eksposisi, ensiklopedia serta penilaian para ahli yang berlaku untuk eksplorasi ini.

5. Alat pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kenyataan Hukum dalam praktek di lapangan mengenai Efektifitas mediasi di pengadilan negeri Pekanbaru.
- b. Wawancara terstruktur, khususnya pengumpulan informasi oleh penulis mengadakan sesi tanya yang diidentifikasi dengan pokok permasalahan kepada hakim dan Panitera di Pengadilan

6. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Analisa data merupakan tahap akhir dalam penelitian ini, kemduia dilakukan penarikan kesimpulan. Sistem berikut membedah informasi tersebut. Penyelidikan informasi dilakukan secara deskriptif ilmiah dengan strategi pemeriksaan klasifikasi dan penggambaran, kemudian informasi tersebut dikaitkan dengan penilaian ahli yang disesuaikan dengan perincian masalah yang belum benar-benar diselesaikan untuk membuat kesimpulan dengan metodologi induktif.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

Mediasi yaitu alternatif dalam penyelesaian sengketa yang dianggap demi kebaikan bersama yang bertujuandalam win-win solution. Dalam penyelesaian sengketa terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian. Penyelesaian sengketa diharapkan untuk dapat menghasilkan kesepakatan damai antar belah pihak. Berdasrkan pasal 1 menyatakan bahwa akternatf dalam penyelesaian sengeta merupakan lembaga yang telah melalui persetujuan para pihak yang yang ingin melakukan penyelesaian diluar pengadilan.

Mediasi merupakan artian dari *Mediare* yang merupakan artinya berada di tengah. Arti dari ini merupakan peranan dari seorang pihak mediator sebagai pihak ketiga dalam melakukan tugas sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa tentunya harus berada di tengah tanpa adanya berat sepihak yang menjadikan posisi tidak netral, mediator harus adil sehingga menimbulkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.¹⁸

Mediasi juga disebut sebagai jembatan yang akan menghasilkan

¹⁸ Rissa Afni Martinouva Nunung Rodliyah, Delvi Liana, Chandra Muliawan, PEMBERIAN HAK ASUH ANAK (HADHANAH) DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PESAWARAN (STUDI PUTUSAN: NOMOR 0007/PDT.G/2019/PA.GDT)', *JHM Vol. 2 No. 2 November 2021*, 2.2 (2021), 1–12.

kesepakatan menurut *Collins English Dictionary and Thesaurus*. Mediator juga bertugas dalam mencari solusi dalam penyelesaian kasus ini. Mediaor tidak memaksakan kehendak terhadap yang bersengketa, namun membantu dalam mencari alternatif dan bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan sengketa¹⁹

Pasal 6 undang-undang nomor 30 tahun 1999 juga berikan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan adanya mediasi menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. Sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi. Permasalahan perlu adanya alternatif sehingga tidak adanya permasalahan yang berlarut-larut. Alternatif dalam sengketa sering disebut sebagai *Alternatif Dispute Resolution*(ADR). ADR dapat sebagai *alternative to adjudication* dan *alternative litigation*.²⁰

“Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Secara *terminologi* diungkapkan oleh para ahli yaitu :

- a. Laurence Bolle menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator.
- b. J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli

¹⁹ R. Lestari, ‘Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3.2 (2013), 9080.

²⁰ Bawa Ragawino, ‘Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia’, 2018, 129 <https://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_i_stiadat.pdf>.

ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral.

- c. Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas tersebut dapat dikatakan jika mediasi merupakan suatu cara yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang netral untuk membantu penyelesaian konflik sehingga terbentuk kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Di dalam melakukan mediasi terdapat adanya pihak yang membantu proses tersebut yaitu mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.”

Di dalam melakukan mediasi terdapat adanya pihak yang membantu proses tersebut yaitu mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk

menyelesaikan sengketa mereka.

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dipandang mampu menyelesaikan sengketa secara tepat, dan menghasilkan keputusan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Mediasi mampu memberikan jalan dan mendorong kesadaran para pihak agar bersedia “duduk bersama” memikirkan jalan terbaik agar sengketa keduanya dapat berakhir dengan cepat. Adanya konflik yang terjadi diantara pihak dapat diatasi mediasi melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Menyediakan suasana yang tidak mengancam.
- b. Memberikan setiap pihak kesempatan untuk berbicara dan didengarkan oleh pihak lainnya secara lebih leluasa.
- c. Meminimalkan perbedaan diantara mereka dengan menciptakan situasi informal.
- d. Perilaku mediator yang netral dan tidak memihak, sehingga memberikan kenyamanan tersendiri; dan
- e. Tidak menekan para pihak.

Mediasi memiliki lima prinsip yaitu prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*). Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi memiliki peran yang besar dalam mengakhiri persengketaan karena memberikan keadilan dan saling menguntungkan dari kedua belah pihak jika terjadi sengketa. Di Indonesia

mediasi sangat diutamakan di dalam proses pengadilan sebelum masuk ke dalam pokok perkara, jika mediasi tidak dilaksanakan di dalam proses pengadilan maka akan batal demi hukum.

Penyelesaian sengketa alternatif telah lama digunakan oleh masyarakat tradisional di Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa di antara mereka. Penyelesaian sengketa alternatif secara Tradisional dianggap efektif dan merupakan tradisi yang masih hidup di dalam masyarakat.²¹ Alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa atau beda pendapat dalam bidang perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi.²² Untuk lebih memahami permasalahan tersebut perlu diingat penggunaan kata alternatif penyelesaian sengketa adalah hasil terjemah kata *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Dalam pengertian aslinya, ADR sering diartikan sebagai *alternative to adjudication* dan *alternative litigation*.

Bagi masyarakat barat yang *litigious minded*, konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) menjadi sesuatu hal yang baru. Sementara untuk masyarakat Timur yang didasari dengan kultur yang mengedepankan keharmonisan misalnya Indonesia, pendekatan dengan ADR adalah sebuah konsep yang dianggap bagian yang telah lama ada di dalam konteks penyelesaian sengketa dan biasa diterapkan

²¹Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: CV. MandarMaju, 1992), h. 247.

²²Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang memosisikan pengetua adat sebagai penengah dan mengakui putusan adat sebagai penyelesaian sengketa di antara warganya.²³

Mediasi atau ADR di Indonesia adalah merupakan *culture* bangsa Indonesia sendiri, baik di dalam masyarakat tradisional maupun sebagai di dalam dasar negara yaitu Pancasila, dikenal istilah musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda akan tetapi mempunyai filosofi yang sama.

Klausula-klausula suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata “Apabila di kemudian hari terjadi suatu sengketa atau perselisihan maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri”. Paling tidak ada 4 (empat) faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya pengembangan sengketa alternatif di Indonesia: pertama, sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam mengundang Penanam Modal ke Indonesia. Kedua, tuntutan masyarakat terhadap mekanisme yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan.

Masyarakat yang dibarengi dengan tuntutan berperan secara aktif dalam proses pembangunan (terutama pengambilan keputusan terhadap urusan-urusan publik). Keempat adalah menumbuhkan iklim persaingan yang sehat bagi lembaga peradilan.²⁴ Kehadiran mediasi sebagai bagian dari ADR secara

²³ Maurid Sinaga, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi (Studi Tentang Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi)*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, (Medan: USU, 2005), h. 108.

²⁴ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 30

keseluruhan, tidak lepas dari tidak efektifnya penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan dirasakan masyarakat pencari keadilan.

Jika dahulu kala dan sampai saat ini masih saja ada yang selalu mengaitkan antara keadilan dan pengadilan dimana terkesan kuat bahwa pengadilan adalah tempat satu-satunya untuk memperoleh keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, maka dalam konteks Indonesia memang kita dapat menemukan banyak pengadilan yang terdapat hampir di seluruh kota akan tetapi sangat sulit menemukan keadilan.²⁵

Kinerja hukum dan institusi penegak hukum sampai saat ini masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir (*last fortress*) untuk mendapat keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum ke pengadilan.²⁶

Berbagai usaha dan pemikiran yang bertujuan mendesain peradilan yang lebih efektif dan efisien telah dikemukakan, tetapi sampai sekarang belum membuahkan hasil yang memuaskan. Sementara itu kritik global yang ditujukan kepada pengadilan semakin menderu. Dapat dikemukakan beberapa kritik tajam yang dialamatkan kepada pengadilan terutama setelah era 1980, antara lain:²⁷

- a. Penyelesaian sengketa lambat, penyakit kronis yang diderita dan

²⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 30

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 110.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, 233-235. Lihat juga M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 153-159.

menjangkiti semua badan peradilan dalam segala tingkat peradilan di seluruh dunia:

- b. Penyelesaian sangat lambat atau buang waktu (*waste the time*)
- c. Hal itu terjadi sebagai akibat sistem pemeriksaannya, sangat formalistis (*very formalistic*) dan juga sangat teknis (*very technical*).
- d. biaya perkara mahal, pada dasarnya biaya berperkara mahal, dan biaya ini semakin mahal sehubungan dengan lamanya biaya yang dikeluarkan. Peradilan tidak tanggap (*unresponsive*), berdasarkan pengamatan, peradilan kurang tanggap (*unresponsive*) dalam bentuk perilaku tidak tanggap membela dan melindungi kepentingan umum (*public interest*), Pengadilan atau hakim sering mengabaikan perlindungan kepentingan umum. Tidak peduli terhadap kebutuhan dan perasaan keadilan masyarakat luas.

Pengadilan sering berlaku tidak jujur (*unfair*), pengadilan hanya melayani dan memberi keleluasaan kepada lembaga besar atau orang kaya. Tidak tanggap dan tidak peduli kepada rakyat biasa dan golongan miskin (*ordinary citizen*). Kelompok ini sering diperlakukan tidak wajar (*unappropriate*), dan bahkan diperlakukan secara tidak manusiawi (*unhumanly*).

Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, sebaliknya menimbulkan masalah baru. Kenyataan yang dihadapi putusan pengadilan tidak member penyelesaian yang menyeluruh. Bahkan tidak memuaskan kepada yang kalah maupun yang menang. Menang atau kalah sama keadaannya. Sama-sama tidak puas. Terutama atas besar biaya yang dikeluarkan. Selain itu kekalahan dan

kemenangan tidak mendatangkan kedamaian kalbu dan nurani.

Putusan pengadilan membingungkan, terkadang tanpa alasan yang kuat dan masuk akal, pengadilan mengabulkan ganti rugi yang luar biasa jumlahnya. Sebaliknya meskipun dasar alasan hukum dan buktinya kuat, tuntutan ganti rugi ditolak atau yang dikabulkan dalam jumlah sangat kecil sehingga tidak masuk akal sehat.

Putusan pengadilan tidak memberi kepastian hukum, terutama pada masa belakangan ini sering ditemukan putusan yang berdisparitas dalam kasus yang sama. Padahal sesuai dengan doktrin yurisprudensi dalam kasus yang sama (*in similar causes*): harus diberi perlakuan penerapan hukum yang sama sehingga dapat dibina *legal certainty* dan penegakan hukum yang *predictable*. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya sehingga terjadi pelanggaran terhadap asas diskriminasi, asas *equal treatment* dan asas *equal before the la*.

Mediasi di Indonesia pada mulanya secara tertulis dalam hukum perdata Pasal 130 HIR.154 RBg berisikan perdamaian yang ada di pengadilan. Hakim yang menjadi pendamai terlebih dahulu harus berdiskusi terhadap pihak yang ikut bersengketa sebelum perkara berlanjut ke dalam tahap selanjutnya. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) RI No. 1 Tahun 2002. Merupakan landasan dalam melakukan mediasi.

Berdasarkan pendapat Muhammad Yahya H Surat Edaran (SEMA) dikeluarkan pada tahun 2002 yang berisikan bagaimana memperdayakan pengadilan dalam menjadi sebuah lembaga damai. Perkara yang masuk dalam pengadilan kemudian dilakukan dalam berbagai prosedur yang membantu dalam

terjadinya perdamaian sehingga turunnya tingkatperkara pada proses kasasi yang ada di pengadilan.

SEMA nomor 1 thun 2002 dirasa belumm lengkap sehingga dapat dikatakan perlu adanya penyempurnaan.²⁸ Pasal yang terdapat dalam SEMA tidak kuat karena tidak ditemukan pasal yang menekan yang bersifat memaksa dalam terlaksananya mediasi yang efektif. Oleh karena itu hal ini menjadi landasan dalam penerbitan SEMA baru yang mampu mengatasi berbagai kekurangan SEMA yang sudah ada. Salah satunya menjadi landasan agar mediasi terlaksana dengan efektif dan tidak adanya pemupukkan perkara di pengadilan. Hal ini didasarkan pada banyaknya pemupukkan perkara di tingkat kasasi sehingga membuat jalannya proses kasasi bersifat lambat. Berdasarkan PERMA lama mediasi dianggap efektif apabila jalan dalam melaksanakan mediasi lancar dan tidak adanya hambatan yang diatur oleh pengadilan. Sehingga lahir PERMA nomor 1 tahun2008 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

PERMA nomor 1 tahun 2008 memiliki produk berpa working group yang terdiri atas ppihak-pihak seerti lembaga kehakiman, Pusat Mediasi Nasional (PMN), advokasi dan organisasi pendukung mediasi. Mahkamah Agung merupakan lembaga kehakiman tertinggi di Republik Indonesia. Memiliki tugas pokok sebagai lembaga peradilan yang mengatur dan mengadili setiap perkara yang masuk. Mahkamah agung terdiri dari hakim yang memiliki asas sederhana, biaya ringan dan cepat. Hal ini berarti seorang hakim harus sederhana dalam penyelesaian kasus dan tidak berbelit-belit. Perkara yang masuk pengadilan pada

²⁸ Fakultas Hukum and others, 'MEDIASI DI PENGADILAN PASCA KELUARNYA MEDIASI DI PENGADILAN MEDIASI DI PENGADILAN PASCA KELUARNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR', 2008.

umumnya dapat memakan waktu yang lama dalam penyelesaiannya.

Peraturan tentang integritas mediasi kedalam sistem pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung, berdasarkan UUD 1945 dimana perlu adanya perdamaian dari lembaga yang bersengketa yang diamatkan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang sudah melalui berbagai perubahan yang dapat mengatur jalannya proses mediasi di pengadilan.

PERMA nomor 1 tahun 2008 dalam prosesnya dirasakan kurang efektif oleh Mahkamah Agung, karena dianggap sama dengan SEMA 130 HIR dan Pasal 154, tidak terdapat pasal yang mengikat hakim yang mengharuskan menggunakan mediasi dalam memulai suatu persidangan dalam proses sengketa. Lahirlah PERMA Nomor 2 tahun 2003 yang dicetuskan oleh Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA Nomor 2 tahun 2003 pada pelaksanaannya tidak memberikan pengaruh signifikan dalam penyelesaian masalah yang ditandai dengan tingginya pemupukan perkara dan proses mediasi di pengadilan. Kemudian lahirlah Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma Nomor 1 tahun 2016 merupakan wujud penyempurnaan terhadap Perma Nomor 1 tahun 2008 dan wujud nyata dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG. Mahkamah Agung menyempurnakan Perma agar tidak ada pemupukan perkara yang belum terselesaikan terkhusus pada tahap kasasi, sehingga penyelesaian lebih berkeadilan dan mampu menjadi jalan dalam terlaksanya mediasi di pengadilan.

Perbedaan PERMA nomor 1 tahun 2016 dengan PERMA sebelumnya

yaitu terlihat dalam PERMA nomor 1 Tahun 2016 melalui proses kesepakatan kedua pihak yang ada dalam sengketa atau adanya kesepakatan dalam objek sengketa. PERMA 1 Tahun 2008, menganggap gagal pihak yang tidak dapat hadir dalam proses mediasi. PERMA No.1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 dapat dibedakan tentang Mediasi pada waktu pelaksanaan mediasi. waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kemudian kewajiban para pihak yang ikut dalam bersengketa dalam pertemudian mediasi yang dengan atau tanpa adanya kuasa hukum, hal yang diperbolehkan untuk izin dalam mediasi dimana kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir di pertemuan Mediasi harus berdasarkan surat keterangan dokter, atau kediamangeri, yang berada diluar negeri, sedang menjalankan tugas negara maupun tuntutan profesi yang tidak dapat ditinggalkan sehingga dalam proses penghadiran mediasi dapat diwakilkan oleh kuasa hukum yang sudah ditunjuk.

B. Tinjauan Umum Tentang Waprestasi

Terlepas dari berbagai sengketa yang ada di negara republik indonesia, salah satunya adaya sengketa wanprestasi. Sengketa wanprestasi terjadi ketika tidak adanya terlaksana tentang memenuhi suatu perjanjian atau terjadinya kelalaian yang terjadi diantara kreditur dan debitur (Salim, 2011). Tidak terpenuhinya janji oleh seorang kreditur terhadap debitur sehingga terjadinya kelalaian dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati.

Sengketa Wanprestasi dibahas dalam pasal 1243 KUHP, penggantian

biaya, kerugian dan bunga sesuai janji yang tidak terpenuhi yang mana kreditur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, bersifat melalaikan terhadap perjanjian, atau terdapat tidak ada pembayaran sesuai tenggat waktu yang dilampaui (Darmadi, 2005). wanprestasi dapat juga diartikan sebagai ingkar janji yang dilakukan suatu pihak sesuai dengan isi perjanjian yang ada. Ketika adanya ketidakpastian seorang pihak dalam membayarkan suatu hal yang sudah diperjanjikan. Termasuk kedalamnya keterlambatan dalam pembayaran dan adanya pihak yang kabur dalam suatu perjanjian yang ada. Menurut pendapat Ahmadi Miru proses sengketa wanprestasi terjadi dikarenakan tidak terjadinya:

1. pemenuhan prestasi kredit yang tepat.
2. Tidak adanya pemenuhan prestasi.
3. Prestasi tidak sempurna dalam suatu perjanjian
4. Keterlambatan dalam pemenuhan prestasi
5. Adanya perjanjian yang dilarang dalam proses perjanjian

Berdasarkan A. Qirom Syamsudin Meliala terjadinya sengketa wanprestasi dapat didasarkan:

1. Adanya tidak pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak dalam proses debitur sehingga dapat dikatakan seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi sehingga terjadinya score buruk.
2. Tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi. Prestasi debitur diharapkan tepat waktu dalam pembayarannya sehingga tidak dikatakan gagal score oleh debitur kemudian tidak adanya sengketa wanprestasi yang terjadi.
3. Prestasi yang sudah terpenuhi tidak sesuai dan bersifat keliru sehingga

prestasi harus sesuai dan tepat dengan perjanjian yang ada apabila prestasi ini tidak dapat diperbaiki maka dapat dikatakan debitur tidak mampu memenuhi prestasi atas suatu perjanjian yang ada.

a. Tahapan sebelum proses mediasi

proses mediasi ditentukan pada hari dan tanggal oleh para pihak yang telah diberikan kewajiban untuk menghadiri dan menempuh proses mediasi. Partisipasi tersebut diwajibkan untuk hadir dalam proses mediasi agar tidak terjadinya kegagalan mediasi oleh salah satu pihak yang tidak dapat hadir pada proses mediasi. Sesuai pasal 1 pasal 17 setiap pihak sudah hadir dan hakim akan memeriksa perkara pihak yang sedang menempuh proses mediasi. Setelah pemeriksaan berkas maka hakim perkara akan menjelaskan bagaimana prosedur mediasi kepada para pihak, dimana terdiri atas:

1. Maksud dan tujuan diadakan mediasi
 2. Para pihak diharapkan dan memiliki kewajiban untuk menghadiri mediasi dan harus memiliki perilaku yang baik selama proses mediasi berlangsung
 3. Adanya biaya dari penggunaan mediator selama mediasi, dimana mediator tidak berasal dari hakim atau tidak pegawai pengadilan negeri yang bersangkutan
 4. Kedua pihak bersepakatan untuk berdamai dengan adanya akta perdamaian atas adanya cabutan terhadap gugatan yang masuk kedalam pengadilan sehingga tidak lanjut kedalam perkara.
 5. Komitmen Para Pihak untuk menandatangani struktur klarifikasi Mediasi.
- Para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat dibantu oleh utusan yang

sah dalam menyelesaikan proses mediasi, termasuk kepada kewajiban serta hak setiap para pihak yang ikut bersengketa. Pengacara dan juga kuasa hukum juga dapat menggantikan kehadiran para pihak yang tidak dapat hadir karena alasan yang sah dengan menunjukkan otoritas hukum yang tetap pada pengacara yang disetujui dalam memutuskan.

Setelah dilakukan mediasi baik dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa maupun diwakilkan oleh para kuasa hukum, maka hakim melakukan pemeriksaan perkara dalam waktu paling lambat 2 hari sehingga dalam proses perundingan yang memilih mediator ini akan dikenakan biaya yang merupakan biaya dari penggunaan mediator hakim yang bukan berasal dari pegawai pengadilan.

Pada proses mediasi jika tidak berhasil menemukan kesepakatan antar dua pihak yang bersengketa sampai waktu yang telah ditentukan hakim pusat dari majelis hakim penganalisis akan segera mendelegasikan wewenang yang ditunjuk antara atau perwakilan pengadilan untuk menjadi perantara dalam pertemuan tersebut. Secara langsung mediator harus menentukan jadwal hari dan tanggal mediasi berdasarkan juru sita pengganti dalam proses mediasi.

Selama proses pra mediasi setiap pihak memiliki itikad yang baik sehingga gugatan yang diberikan dapat menemukan titik penyelesaian, sedangkan untuk sikap itikad dibahas dalam Pasal 7 ayat (2), mediator harus memberikan laporan terhadap hakim pemeriksa perkara sehingga dapat mengeluarkan suatu putusan akhir yang atas pembayaran biaya intervensi dan biaya pengadilan. Biaya intervensi sebagai suatu pendisiplinan kepada pihak yang dirugikan dapat diambil

dari angsuran dimuka dari tuntutan pengadilan atau angsuran tersendiri oleh pihak yang dirugikan dan diserahkan kepada penggugat melalui panitera di pengadilan.

b. Proses Mediasi

Para pihak yang sedang melalui mediasi atau para majelis hakim pemeriksaan harus memilih mediator dalam jangka waktu tertentu dari pihak yang menyerahkan berkas gugatan kepada pihak lain dan mediator yang diatur dalam Pasal 20 ayat (5). Proses mediasi yang akan diselesaikan dengan pertemuan-pertemuan akan berlangsung selama 30 hari sejak tanggal kepastian untuk melakukan interaksi syafaat. Apabila salah satu pihak kurang puas atau ada hal-hal yang menyebabkan kurang waktu dalam mediasi, Mediator dengan penyelenggara sidang dapat mengajukan penambahan waktu kepada hakim yang memeriksa perkara beserta alasannya.

Para ahli dan tokoh adat beserta tokoh masyarakat memberikan pendapat atas mediasi dari berbagai perkara yang sedang ada proses mediasi. Bagaimanapun, sebelumnya, pertemuan-pertemuan ini menghindari timbulnya masalah dikemudian hari, dalam mendapatkan penjelasan atau kemungkinan keputusan dari para ahli dan tokoh-tokoh, harus ada pemahaman tentang mengikat atau tidak mengikat.

c. Perjanjian Pencapaian Kesepakatan.

Dalam waktu yang dibutuhkan dengan adanya waktu perpanjangan dan tanpa waktu tambahan dalam menggapai kesepakatan dimana para pihak diharapkan bersedia melakukan mediasi sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang ditanda-tangan para pihak. Dalam mencari kesepakatan

perdamaian dibantu dengan adanya mediator. Dengan adanya mediator diharapkan bertemunya hal-hal yang sehingga diharapkan menemukan perdamaian sehingga menghasilkan akta perdamaian. Perjanjian Damai tidak memuat pengaturan yang:

- bertentangan dengan peraturan, permintaan publik, serta kehormatan
- adanya kerugian dari pihak ketiga
- mediasi yang tidak dapat dilaksanakan

Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 beberapa tambahan atas kesepakatan ada dua model yang masing-masing hukum yang memiliki konsekuensi yaitu:

1. Proses mediasi akan menggapai kesepakatan antara pihak yang tergugat antara para yang berselisih
2. Pihak yang menggapai kesepakatan merupakan bagian dari objek tuntutan hukum yang ada

proses mediasi akan menghasilkan kesepakatan antara para penggugat dan sebagian pihak yang ikut dalam proses mediasi. Gugatan dapat dihapuskan ketika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak kemudian ditanda-tangani dan disetujui oleh mediator. Kesepakatan akan dikuatkan dengan adanya akta perdamaian dalam hal ini diharapkan untuk tidak menyangkut kepada harta maupun asset atau tidak terjadinya kesepakatan yang diharapkan.

Mediasi dapat berhasil dan tidak dapat berhasil dalam pelaksanaannya, pada proses mediasi dalam waktu 30 hari kerja atau adanya penambahan waktu yang sudah disepakati berdasarkan alasan-alasan yang telah diatur di dalam Perma Nomor 1 tahun 2016. Sehingga mediator tidak berhasil membantu dalam mediasi

sehingga mediator diwajibkan untuk memberitakukan kepada hakim pemeriksa perkara bahwa:

1. Apabila tidak ditemukan kesepakatan sampai waktu yang telah ditentukan dalam perpanjangan berdasarkan pasal 24 ayat 2 dan ayat 3
2. Para pihak tidak memiliki iktikad dalam proses penyelesaiannya berdasarkan pasal 7 ayat 2
3. Mediasi tidak dapat terlaksana dengan baik

maka hakim pemeriksa perkara harus memeriksa laporan kemudian menerbitkannya sehingga dapat dilanjutkan dalam pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketika tidak ditemukan adanya jalan tengah dalam mediasi, maka berkas akan dilimpahkan ke hakim, untuk selanjutnya tidak dilanjutkan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pekan yang didirikan pada hari 12 Rajab Hari Selasa, menurut bulan masuhnya jatuh pada tanggal 23 Juni 1781 M. Oleh karena bangunan yang baru dibuat nama Pekanbaru, kemudian pada tanggal itu diberi nama hari lahirnya Kota Pekanbaru. Dengan pesatnya perkembangan Pekanbaru tersebut sehingga masyarakat sudah banyak dan menginginkan suatu Lembaga untuk menyelesaikan suatu Perkara yang dinamakan Pengadilan, maka pada Pengadilan Negeri yang berada dalam wilayah tingkat 1 dikota, madya Pekanbaru, dijalan Teratai sehingga lebih dikenal dengan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pendirian Pengadilan Negeri Pekanbaru seiring dengan pemindahan Kota Propinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Kemudian dari tahun 1950 hingga menjelang 1982 Propinsi Riau belum mempunyai Pengadilan Tinggi sendiri, oleh sebab itu terjadilah kasus sampai tingkat Banding, maka hal ini

diselesaikan di Pengadilan Tinggi Padang. Setelah tahun 1982 barulah Propinsi Riau memiliki Pengadilan Tinggi sendiri yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman.

Adapun tujuan didirikannya Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah:

1. Untuk Mencegah tindakan/perbuatan yang melanggar Hukum
2. Untuk menyelesaikan perselisihan guna memperoleh keadilan
3. Terwujudnya kesatuan yang harmonis.

Dapat kita lihat beberapa banyak yang sudah diselesaikan Perkara-Perkara yang membutuhkan suatu keadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Itulah tujuan utama dari adanya Lembaga Peradilan di kota Pekanbaru. Pengadilan Negeri Pekanbaru mempunyai 3 (tiga) ruang sidang Memeriksa perkara, antara lain ruang sidang induk yang biasa digunakan untuk memeriksa perkara pidana, sedangkan 2 (dua) ruang lainnya digunakan untuk perkara perdata.

Kedudukan Pengadilan Negeri Pekanbaru berada di bawah lembaga Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

Tugas pokok Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Pekanbaru berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di

²⁹Profil Pengadilan Negeri Pekanbaru Diakses pada tanggal 12 Juli 2022 Pada pukul 10.00 WIB.

bidang Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.³⁰

Pengadilan Negeri Pekanbaru dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua serta Hakim-hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan yang didukung oleh keamanan dan kehendak baik dari Pimpinan Struktural dan Pejabat Peradilan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, karena rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan dengan efektif bila memfungsikan tugas-tugas Kepaniteraan mulai proses pendaftaran, persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi serta dengan memfungsikan tugas-tugas Kesekretariatan yang menyangkut sarana prasarana dan perlengkapan.³¹

Adapun struktur Organisasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut³² :

Table II. 1

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Dahlan, SH,MH	Ketua
2	Efendi, SH	Wakil Ketua


³⁰Profil Pengadilan Negeri Pekanbaru Diakses pada tanggal 12 Juli 2022 Pada pukul 10.00 WIB.

³¹Profil Pengadilan Negeri Pekanbaru Diakses pada tanggal 27 Juli 2022 Pada pukul 14.00 WIB.

³²Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru Diakses tanggal 28 Juli 2022 Pada pukul 11.00 WIB.

3	Dr. Ahyar Parmika, SH, MH	Panitera
4	Denni Sembiring, SH, MH	Panitera Muda PHI
5	Rosdiana Sitorus, SH	Panitera Muda Tipikor
6	Solviati, SH, MH	Panitera Muda Hukum
7	Zainal Abidin, SH	Panitera Muda Pidana
8	Amirin, SH	Panitera Muda Perdata
9	Erry Mardianto, ST, SH	Sekretaris
10	Yeni Elysabet, SE	Kasu Bag Umum

SumberData: Pengadilan Negeri Pekanbaru.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Wanprestasi merupakan suatu permasalahan dalam lingkup hukum perdata, dimana tindakan yang dilakukan oleh salah satu orang tidak memenuhi prestasinya. Dalam hal prestasi ini bisa banyak macamnya baik itu hutang, denda, ataupun suatu jasa yang belum terlaksana atau tepenuhi sehingga menimbulkan kerugian terhadap para pihak dari yang memberikan prestasi tersebut. Tidak terselesaikan suatu prestasi oleh salah satu pihak yang berjanji maka akan menimbulkan adanya konflik, yang kemungkinan dari pihak yang memberi prestasi akan melakukan gugatan ke Pengadilan guna menyelesaikan suatu masalahnya agar kerugian yang ditanggung oleh penggugat dapat terselesaikan.

M..Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibatnya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur³³ Adapun bentuk wanprestasi menurut Subekti terdapat lima macam

³³ Jurnal Evalina Yessica. "Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan

yaitu :⁹⁵

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yangdijanjakan.
3. Melakukan sesuatu perjanjian tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
5. Terlambat memenuhi prestasi

Kita tahu bahwa jalur pengadilan adalah jalur ahir yang dipilih kedua belah pihak ketika permasalahan atau perkara tak kunjung selesai, dimana Pengadilan dalam ranah hukumnya mempunyai kewenangan dalam lingkup perdata maupun pidana yang berlandaskan pada UUD Tahun 1945 pasal 24 ayat 1 merupakan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Ketika seseorang berengketa dan menyelesaikan melalui Pengadilan maka tahap pertama saat persidangan harus melalau jalur perdamaian yaitu mediasi yang wajib sebagaimana Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi setiap hakim, mediator, para pihak atau kuasa hukumnya wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Mediasi di Pengadilan Negeri pekanbaru menggunakan sistem onnected mediation yang dalam penerapannya berdasarkan perma nomor 1 tahun 2016 dimana sebelum dilakukannya proses sidang, harus melalui Mediasi semua perkara gugatan yang didaftarkan di Pengadilan. Batas waktu yang diberikan

Wanprestasi” Universitas Sebelas Maret Surakarta. ISSN:2355-2646, Volume 1. No.2, November 2014. h. 52

untuk pelaksanaan Mediasi yaitu selama 30 (tiga puluh) hari kerja atas kesepakatan para pihak. Ketika mediasi gagal dibuatkan berita acara selanjutnya perkara dikembalikan kepada Majelis Hakim.

Mediasi merupakan suatu langkah maju yang ditunjukkan kepada pihak berperkara untuk mencapai suatu kesepakatan damai, yang dibantu oleh seorang mediator baik itu dalam Pengadilan ataupun di luar Pengadilan, Proses mediasi itu ada di dalam perkara perdata gugatan, dulu sebelum ada perma diatur dalam HIR pasal 130 yaitu wajib dilakukan upaya damai yang dilakukan di awal persidangan karna belum optimal sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan dan berjalan, tetapi dengan seiring berjalannya waktu ternyata banyak hal-hal dalam proses mediasi yang belum tercover segala sesuatu dalam perma tersebut.

Munculnya PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengcover segala sesuatu. Jadi sebelum adanya perma pengadilan negeri Pekanbaru sudah mengacu pada HIR Pasal 130 dan setelah adanya perma pastinya lebih lagi mengenai kepastian hukumnya karna harus ada laporan dari mediatornya sedangkan sebelum adanya perma tidak ada laporan-laporan hanya sebelum persidangan hakim atau majelis hakim harus mengupayakan pedamaian dan berbentuk lisan saja.

Mengenai waktu, dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 13 ayat 3 dan 4 pada pokoknya mengatur proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja dapat diperpanjang 14 hari kerja dan perma yang diberlakukan saat ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu 30 hari kerja dapat diperpanjang 30 hari. Dalam perma yang terbaru memberikan ruang untuk melakukan mediasi dan

mediator dalam hal ini ter-arrah yaitu ada beberapa lampiran yang harus di sertakan diantaranya : masing-masing pihak harus memberikan resume perkara, harus ada daftar hadir para pihaknya, ada penjelasan mengenai prosedur mediasi, para pihak di persilahkan untuk memilih mediator baik hakim-hakim di pengadilan Pekanbaru ataupun mediator yang bersertifikat di luar yang sudah terdaftar di Pengadilan Pekanbaru ataupun para pihak menyerahkan sepenuhnya pemilihan mediator di berikan kepada hakim. Setelah itu hakim akan mengeluarkan penetapan yang akan dijadikan dasar hukum mediator untuk melakukan proses mediasi dengan para pihak

Dalam hal seperti ini proses Mediasi sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi³⁴ :

1. Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
2. Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
3. Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
4. Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampuan;

³⁴Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

- c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
- d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, tetapi kenyataannya tidak semua pihak mau untuk melaksanakan Mediasi dengan beralasan mediasi memperlambat dalam proses persengketaan. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktek hukum acara. Dalam hal tersebut para pihak lebih dari satu mediasi tetap akan dielenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir. Ketidakadilan pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak akan menghalangi pelaksanaan mediasi. dalam hal seperti ini proses para pihak diharuskan beritikad baik dalam menempuh Mediasi sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi³⁵ :

- a. Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik;
- b. Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan;
- c. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

³⁵Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

- d. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- e. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- f. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- g. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Kaitannya dengan mediasi mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi wajib dilaksanakan setelah para pihak pada sidang pertama hadir majelis hakim mewajibkan untuk mediasi, siapa mediatornya lah ini ada 2 pihak, bisa jadi hakim PN setempat atau bisa juga mediator yang bersertifikat, ada pengacara yang bersertifikat mediator dan ada pihak lain juga yang bersertifikat mediator, namun jarang sekali melibatkan mediator dari pihak luar karena pertimbangan para pihak langsung memilih hakim dengan maksud efektifitas waktu, dari situ hakim memerintah para pihak untuk melakukan mediasi dan setelah itu ketua majelis hakim menunjuk siapa mediator yang di utus untuk perkara yang dimediasi. Dalam hal mediasi para pihak wajib hadir terutama pihak penggugat dan pelaksanaannya ada ruang tersendiri yaitu ruang mediasi, para pihak dihadirkan langsung berhadapan dengan hakim mediator, kadang-kadang kuasa hukum di luar, kalau dikehendaki maka kuasa hukum di perbolehkan untuk masuk oleh hakim mediator yang merupakan wewenangnya, dengan tujuan agar

tidak terpengaruh oleh advokat dan murni apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak dari perkara masing-masing kalau itu nanti kesepakatan damai itu tercapai.

Menurut para ahli Kovach, Mediasi merupakan sebuah proses Penyelesaian sengketa yang berdasarkan dengan perundingan. Mediasi adalah suatu proses alternative yang dimana penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak yang dimana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapainya suatu sosis (perdamaian) yang akan saling menguntungkan para pihak.³⁶ Garry Goopaster mengemukakan pengertian dari Mediasi yaitu suatu proses pemecahan masalah yang dimana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa untuk dapat membantu mereka dalam memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Wanprestasi yang kaitanya dengan lembaga pembiayaan biasanya saya akan mempetanyakan kehendak dari lembaga pembiayaan sama apa yang dialami oleh konsumen walaupun ini ranahnya undang-undang konsumen tapi dalam posisi ini dari lembaga pembiayaan biasanya akan memaklumi kaitanya dengan leasing cara pengambilannya yang kurang benar, ketika kita tunjukan kata pengambilanya kurang benar disatu sisi kita sampaikan pada pihak konsumen itu ada sisi lemah karena ini orang berhutang harus membayar maka semua akan merasa lemah maka kita ambil titik lemah, titik lemah biasanya ada kewajiban yang harus di hilangi kaitanya dengan bunga atau dengan denda, atau yang kita kasih masukan adalah pokoknya saja yang kita bayar atau yang lain lagi adalah

³⁶Suyud Margono, *ADR Dan Arbitrase* (yogyakarta: Ghalia indonesia, 2002), hlm. 59.

biaya pengambilan itu di kurangi ini pengalaman kami berdasarkan praktek di BFI.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim Mediator yang diwakilkan oleh Denni Sembiring, SH, MH, di Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menyatakan bahwa pelaksanaannya Mediasi dalam perkara Wanprestasi telah dilakukan sebaik mungkin dan sesuai dengan SOP yang ada, meskipun tidak berjalan dengan optimal, dikarenakan mediasi yang telah dilakukan tidak banyak berhasil sehingga dilanjutkan ketahap persidangan. Pelaksanaannya Mediasi dalam perkara Sengketa wanprestasi telah dilakukan sebaik mungkin dan sesuai dengan SOP yang ada, meskipun tidak berjalan dengan optimal, dikarenakan mediasi yang telah dilakukan tidak banyak berhasil sehingga dilanjutkan ketahap persidangan.

Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa seorang Hakim Mediator memiliki Hak Paten tersendiri dalam menyelesaikan kasusnya atau dalam menyelesaikan Mediasi yang di tangannya, seperti kasus yang telah ditanganinya tersebut beliau menyatakan bahwa apabila suatu sengketa yang sedang bermasalah dilakukan mediasi, ketika sudah dalam penanganan oleh pihak ketiga (mediator) para pihak yang bersengketa akan dilihat itikad-itikad baiknya dalam menyelesaikan sengketa tersebut, apabila para pihak ingin didamaikan maka Hakim Mediator akan membantu dengan sebaik mungkin sesuai tugasnya, tetapi disini Hakim Mediaor tidak boleh untuk terlalu ikut campur kedalam persengketaannya hanya saja tugas Hakim Mediator hanya sebagai juri atau penengah yang bersifat netral dan akan membantu untuk meluruskan permasalahan yang ada sehingga mencapai hasil yang diinginkan yaitu damai.

Adapun perkara sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan mediasi yang tidak berhasil di Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2019-2020 berjumlah 22 (dua puluh dua) dengan rincian sebagai berikut³⁷ :

Tabel III.1
Perkara Sengketa Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Mediasi
Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

No.	Tahun	Jumlah Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil
1.	2019	12	2	10
2.	2020	10	1	9
Jumlah		22	3	19

Sumber data : Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada Perkara yang berhasil di tahun 2019-2020 dan hanya 3 (tiga) Perkara mediasi yang berhasil. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perkara wanprestasi tidak efektif dikarenakan banyak terjadinya ketidakberhasilan atau gagal dari pada berhasil dan mencapai akta perdamaian.

Jika dilihat dari data perkara wanprestasi yang dipaparkan di atas maka terdapat beberapa hasil mediasi berikut penjelasannya :

a. Mediasi Berhasil

Mediasi berhasil adalah mediasi yang mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dengan dibantu oleh hakim mediator maupun mediator bersertifikat diluar tanpa harus melanjutkan perkara yang sudah masuk dalam persidangan

³⁷Wawancara Penulis dengan Hakim Mediator yang diwakilkan oleh Denni Sembiring, SH, MH, Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pada Tanggal 22 Juni 2022.

artinya perkara tersebut sudah selesai diselesaikan dengan perdamaian.

b. Mediasi tidak dapat terlaksana

Mediasi tidak dapat terlaksana yaitu sesuai dengan Pasal 32 PERMA No.

1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yaitu apabila :

- a. Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata berkaitan dengan pihak lain.
- b. Melibatkan wewenang lembaga/instansi/kementrian tingkat daerah/pusat atau Badan Usaha Milik Negara yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak yang berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementrian /lembaga/instansi dan Badan Usaha Milik Negara untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.
- c. Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, hakim pemerika perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

c. Mediasi tidak berhasil

Mediasi tidak berhasil adalah mediasi yang tidak mencapai kesepakatan sampai batas waktu 30 hari berikut perpanjangannya ataupun para pira tidak beritikad baik.

d. Perkara dicabut

Menurut Daniel Ronald, S.H., M.Hum selaku Hakim Mediator di Pengadilan Pekanbaru menjelaskan mengenai perkara yang dicabut adalah

sebagai berikut : “Mengenai perkara yang dicabut yaitu gugatan masuk sampai belum ada proses jawab menjawab jadi penggugat memiliki hak untuk mencabut gugatan. Pencabutan ada banyak hal :

- a. Penggugat ternyata dalam gugatan salah orang ataupun alamatnya.
- b. Para pihak berencana perdamaian di luar pengadilan dan perkara tersebut masih berjalan tidak bisa di stop sebelum putusan hakim, dari pada membuang waktu dan biaya para pihak mencabut guna perdamaian di luar. Jadi apapun hasilnya pengadilan sudah tidak ikut campur lagi.
- c. Dalam hal utang-piutang ternyata tergugat sudah mengembalikan uang dan perkara dicabut maka mediasi berhasil.
- d. Sudah ada perdamaian dan tidak di akta damaikan yang ditetapkan oleh hakim maka perkara di cabut.
- e. Tergugat meninggal dunia dan penggugat mencabut.

Jadi mengenai perkara yang dicabut belum tentu mediasi itu dikatakan berhasil atau bisa jadi mediasi belum dilaksanakan karena banyak faktor-faktornya.” Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 juga menyebutkan tentang hal-hal kaitannya dengan hasil akhir dari mediasi yaitu sebagai berikut:

- a. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Mediasi mencapai kesepakatan yaitu perkara yang diajukan ke pengadilan antara para pihak sudah menemukan titik temu dengan di bantu mediator yang bersifat netral.

- b. Mediasi Tekabul Sebagian

Mediasi terkabul sebagian adalah mediasi yang tergugatnya lebih dari satu

sementara dalam proses mediasi dari salah satu pihak tersebut mencapai kesepakatan damai dan sebagiannya tidak mencapai perdamaian.

c. Mediasi Sukarela

Mediasi sukarela adalah proses penyelesaian perkara dengan upaya damai oleh hakim sepanjang persidangan setelah proses mediasi dalam ruang mediasi dinyatakan tidak berhasil. Pelaksanaan Mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan Perma yang ada akan tetapi dalam perkara sengketa wanprestasi memang sangatlah rumit untuk di selesaikan secara damai, namun upaya yang akan diberikan kepada para pihak yang bersengketa akan semaksimal mungkin dan akan selalu di upayakan agar dapat mencapai perdamaian sehingga Mediasi akan berhasil dilakukan.³⁸

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Para pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Mediator untuk melakukan perdamaian pada tahapan pemeriksaan perkara. Setelah menerima permohonan para pihak untuk melakukan kepada hakim mediator untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara. Dimana ketika para pihak ingin benar benar bisa dibawa untuk berdamai disitulah Hakim Mediator bertindak agar bisa tercapainya perdamaian di Mediasi tersebut, bahkan walaupun hari yang ditetapkan oleh Perma sudah dilewati Hakim Mediator akan meminta kepada ketua pengadilan agar dapat memberikan penambahan waktu atau memperpanjang waktu mediasi agar masi bisa berjalan

³⁸Wawancara Penulis dengan Hakim Mediator yang diwakilkan oleh Denni Sembiring, SH, MH, Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pada Tanggal 22 Juni 2022.

semestinya dan perpanjangan waktu ini dapat dilakukan asalkan para pihak yang bersengketa sepakat untuk dapat melakukan hal tersebut dan kesempatan untuk memperpanjang waktu proses mediasi akan dilakukan apabila dirasa perlu. Lalu hal ini dilakukan apabila seorang Hakim Mediator melihat adanya celah atau kemungkinan permasalahan atau sengketa yang sedang berlangsung tersebut dapat berdamai.

Sesuai permintaan dari hakim mediator ketua pengadilan akan memberikan kemungkinan kesempatan memperpanjang batas waktu proses mediasi di pengadilan, yaitu selama 14(empat belas)hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa 30(tiga puluh) hari. Perpanjangan waktu proses mediasi tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak. Dengan demikian waktu proses mediasi di pengadilan termasuk dengan perpanjangannya menjadi selama 44(empat puluh empat)hari sejak pemilihan atau penunjukan hakim mediator. Perpanjangan waktu mediasi selama 14(empat belas) hari kerja tersebut dimaksud untuk dapat memperkecil jumlah kegagalan dalam proses mediasi. dan dimana Hakim mediator akan berupaya untuk tetap membantu para pihak dalam menengahi permasalahannya, dalam mengupayakan perdamaian.

Hakim mediator tidak boleh bersikap pasif, oleh karena itu hakim mediator wajib wajib berupaya secara aktif agar para pihak yang bersengketa bersedia melakukan mediasi sehingga mencapai perdamaian dan apabila perpanjangan waktu yang telah diberikan oleh Ketua Pengadilan masi saja belum cukup untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut maka hakim mediator akan terus membantu dalam menegahi permasalahan tersebut dengan syarat kedua belah

pihak yang bersengketa tersebut mau ikut serta dalam musyawarah yang dilakukan tersebut dengan tidak absen dalam pemanggilan untuk bermediasi.

Namun apabila setelah penambahan waktu sesuai yang telah diberikan oleh Ketua Pengadilan kepada para pihak tersebut belum juga membuahkan hasil yang diinginkan, maka persengketaan tersebut akan dipindahkan kepada hakim mediator lainnya apabila persengketaan ini masih mempunyai kemungkinan untuk didamaikan, namun sesuai yang kita ketahui waktu yang telah dipergunakan dalam persengketaan ini sudah memakan waktu yang lama, dan tidak dapat dilanjutkan kembali, apabila tidak ada pembatasan waktu, mediasi dapat berlangsung secara berlarut-larut dan tanpa kepastian, dalam literatur dikenal dengan istilah *buying time* yaitu salah satu pihak beritikad buruk dapat mengulur-ngulur waktu agar pihak lawannya kelelahan dan kehabisan sumber daya dalam proses mediasi. Jalan lain yang dipergunakan untuk dapat melanjutkan mediasi tersebut yaitu dengan cara memindahkan kasus tersebut kepada hakim mediator lainnya sehingga kasus tersebut dapat dilanjutkan agar dapat membuahkan hasil yang diinginkan.

Dengan adanya kesepakatan perdamaian secara tertulis, maka terdapat bukti tertulis bahwa diantara para pihak yang bersengketa tersebut telah mencapai kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi, sehingga tidak ada pihak yang dapat mengingkari adanya kesepakatan damai ini. Dengan demikian apabila kedua belah pihak mampu untuk dapat bekerja sama dengan Hakim mediator dalam mediasi tersebut, ada kemungkinan mediasi tersebut dapat mencapai perdamaian, namun hal-hal seperti itu sangat jarang terjadi dikarenakan banyak

faktor yang membuat Mediasi gagal.³⁹

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Para pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim mediator untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara. Setelah menerima permohonan para pihak untuk melakukan kepada hakim mediator untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara.

Dimana ketika para pihak ingin benar benar bisa dibawa untuk berdamai disitulah Hakim Mediator bertindak agar bisa tercapainya perdamaian di Mediasi tersebut, bahkan walaupun hari yang ditetapkan oleh Perma sudah dilewati Hakim Mediator akan meminta kepada Ketua Pengadilan agar dapat memberikan penambahan waktu atau memperpanjang waktu Mediasi agar masi bisa berjalan semestinya dan perpanjangan waktu ini dapat dilakukan asalkan para pihak yang bersengketa sepakat untuk dapat melakukan hal tersebut dan kesempatan untuk memperpanjang waktu proses mediasi akan dilakukan apabila dirasa perlu. Lalu hal ini dilakukan apabila seorang Hakim Mediator melihat adanya celah atau kemungkinan Permasalahan atau sengketa yang sedang berlangsung tersebut dapat berdamai.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan pihak yang berhasil melakukan mediasi diwakilkan bapak Rahmad menyatakan bahwa didalam pelaksanaannya mediasi belum optimal karena peran mediator terlalu pasif sehingga membuat para pihak tidak menerima hasil mediasi, lalu hal yang sering membuat kegagalan

³⁹Wawancara Penulis dengan Hakim Mediator yang diwakilkan oleh Daniel Ronald. SH.,M.Hum, Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pada Tanggal 22 Juni 2022.

dalam Mediasi yaitu timbul dari para pihak yang bersengketa tersebut, dimana para pihak enggan untuk melakukan mediasi karena mereka berfikir dengan melakukan mediasi hanya membuang-buang waktu saja maka dari itu kebanyakan kasus yang ada di Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya menempuh waktu mediasi 1 (satu) hari saja dan masi banyak lagi hal hal yang membuat mediasi tidak berjalan seoptimal mungkin. Namun akan tetapi tidak semua mediasi yang dilakukan gagal, dikarenakan Penyelesaian Sengketa melalui jalur Peradilan banyak sekali kekurangannya diantaranya sangat birokratis (lamban), memakan waktu tenaga dan biaya yang cukup banyak. Walaupun prinsip penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah diselesaikan dengan waktu cepat dan biaya yang relative murah namun kenyataannya hal tersebut sulit untuk dapat dilaksanakan.⁴⁰

Dalam hal ini Hakim mediator memiliki hati nurani untuk dapat menjadi penengah di antara para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai perdamaian sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tiak diinginkan seperti pertikaian yang berkelanjutan yang akan mengakibatkan hubungan silaturahmi antara para pihak diluar sana nantinya akan terpecah belah dikarenakan adanya sengketa antara satu sama lain, maka dari itu Hakim Mediator berupaya semaksimal mungkin menjadi penengah agar persengketaan kedua belah pihak tersebut damai.

Hakim Mediator bekerja keras dalam melaksanakan tugasnya sebagai penengah atau juri yang adil tidak hanya semena-mena dikarenakan tugas sebagai hakim mediator saja, para hakim mediator juga didorong oleh pimpinan untuk selalu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dengan menjalankan tugas

⁴⁰Wawancara Penulis dengan pihak yang berhasil melakukan mediasi Rahmad, Pada tanggal 23 Juni 2022.

sesuai yang ada dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Dengan dilakukannya penelitian ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Mediasi sangat amat tidak optimal dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengetahui Pentingnya suatu mediasi dilaksanakan, karena akan mempermudah dan para pihak dalam melaksanakan persengketaannya antara satu sama lain. Oleh karena itu, bagi Hakim Mediator yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan persengketaannya akan diberikan *reward* berupa hadiah, yang biasanya dalam 1 (satu) tahun akan diberikan penghargaan bagi siapa saja Hakim Mediator yang membantu dalam pelaksanaan Mediasi tersebut sampai mencapai Perdamaian atau berhasil. Hal ini dilakukan agar dapat membuat para Hakim Mediator dalam melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Mediator yang diwakilkan oleh Denni Sembiring, SH, MH. menyatakan bahwa adapun proses Mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, hal ini dapat dilihat dari rentang waktu proses mediasi yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

Table III.2
Lama Waktu Mediasi Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2019-2020

No	Nomor Perkara	Status Perkara	Lama Waktu Mediasi
1.	9/Pdt.G/2019/PN.Pbr	Tidak berhasil di Mediasi	17 Hari

⁴¹Revy S M Korah, "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional," *Jurnal Hukum Unsrat* 21, no. 3 (2013): 35–36.

2.	306/Pdt.G/2019/PN.Pbr	Tidak berhasil di Mediasi	26 Hari
3.	43/Pdt.G/2019/PN.Pbr	Tidak berhasil di Mediasi	15 Hari
4.	255/Pdt.G/2019/PN.Pbr	Berhasil	29 Hari
5.	218/Pdt.G/2019/PN.Pbr	Tidak berhasil di Mediasi	14 Hari
6.	211/Pdt.G/2019/PN.Pbr	Tidak berhasil di Mediasi	10 Hari
7.	207/Pdt.G/2019/PN.Pbr	Tidak berhasil di Mediasi	1 Hari
8.	188/Pdt.G/2019/PN.Pbr	Tidak berhasil di Mediasi	14 Hari
9.	139/Pdt.G/2019/PN.Pbr	Tidak berhasil di Mediasi	1 Hari
10.	95/Pdt.G/2019/PN.Pbr	Berhasil	42 Hari
11.	65/Pdt.G/2019/PN.Pbr	Tidak berhasil di Mediasi	20 Hari
12.	276/Pdt.G/2019/PN.Pbr	Tidak berhasil di Mediasi	26 Hari
13.	274/Pdt.G/2020/PN.Pbr	Berhasil	56 Hari
14.	270/Pdt.G/2020/PN.Pbr	Tidak berhasil di Mediasi	7 Hari
15.	268/Pdt.G/2020/PN.Pbr	Tidak berhasil di Mediasi	7 Hari
16.	263/Pdt.G/2020/PN.Pbr	Tidak berhasil di Mediasi	20 Hari
17.	246/Pdt.G/2020/PN.Pbr	Tidak berhasil di Mediasi	30 Hari
18.	240/Pdt.G/2020/PN.Pbr	Tidak berhasil di Mediasi	7 Hari
19.	234/Pdt.G/2020/PN.Pbr	Tidak berhasil di Mediasi	5 Hari
20.	231/Pdt.G/2020/PN.Pbr	Tidak berhasil di Mediasi	20 Hari
21.	255/Pdt.G/2020/PN.Pbr	Tidak berhasil di Mediasi	36 Hari
22.	266/Pdt.G/2020/PN.Pbr	Tidak berhasil di Mediasi	24 Hari

Sumber : Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Jadi berdasarkan data yang ada pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru sangat amat tidak Optimal dikarenakan bisa dilihat dari lamanya hari pelaksanaan mediasi, dapat dilihat ada hari yang pelaksanaannya hanya 1 (satu) hari kerja saja berarti dapat disimpulkan bahwa Mediasi tidak dijalankan semana mestinya, dan juga banyak dimana hari yang melebihi hari ketentuan yang sudah dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (3) yang menjelaskan bahwa atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2).

Tabel III.3
Rentang Waktu Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru
Tahun 2019-2020

No	Rentan Waktu	Banyak Perkara	Status
1	< 30 Hari	18	Tidak Berhasil
2	< 30 Hari	1	Berhasil
3	> 30 Hari	1	Tidak Berhasil
4	> 30 Hari	2	Berhasil

Kemudian hasil wawancara penulis dengan pihak yang berhasil melakukan Mediasi tersebut menyatakan bahwa rentang waktu proses mediasi yang dilaksanakan dapat dikatakan masih sangat memakan waktu yang lama dan tenaga serta juga biaya yang cukup banyak. Dikarenakan salah satu dari pihak yang bersengketa sering menunda-nunda kehadiran sehingga memperpanjang waktu Mediasi. Adapun proses dalam penyelesaian sengketa yang tertua yaitu dalam melalui proses Litigasi Pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (koorporatif) diluar pengadilan. kesepakatan akan dihasilkan melalui proses litigasi yang bersifat Adversial yang belum mampu

merangkul keentingan bersama, yang cenderung menimbulkan permasalahan baru, lambat dalam penyelesaiannya, dan membutuhkan biaya yang sangat mahal, tidak responsive dan dapat menimbulkan permusuhan di antara par pihak yang benrsengketa. Sebaliknya, dengan melalui proses di luar Pengadilan akan menghasilkan kesepakatannya win-win solution, dijamin kerahasiaannya sengketa para pihak di hindari kelambatan yang di akibatkan karena hal prosedur dan administrative, menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga lingkungan dengan baik.⁴²

Dalam penyelesaian sengketa dengan cara melakukan mediasi mengakibatkan para pihak merasa pelaksanaan mediasi tidak ada gunanya sama sekali, para pihak merasa pelaksanaan mediasi hanya membuat para pihak satu sama lain semakin lama dalam penyelesaian sengketanya, karena tidak membuahkan hasil yang diinginkan oleh para pihak. Bisa dilihat dari data di atas bahwa kebanyakan memang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan para pihak pun tidak ingin melaksanakan mediasi sebagaimana mestinya.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan pihak yang berhasil melakukan mediasi diwakilkan oleh Ahmad Fadli, M.Si⁴³ menyatakan bahwa didalam pelaksanaannya mediasi belum optimal karena peran mediator terlalu pasif sehingga membuat para pihak tidak menerima hasil mediasi, lalu hal yang sering membuat kegagalan dalam Mediasi yaitu timbul dari para pihak yang bersengketa tersebut, dimana para pihak enggan untuk melakukan mediasi karena mereka

⁴² Admiral Admiral, "Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *kodifikasi* 1, no. 1 (2019): 128–140.

⁴³ Wawancara Penulis dengan pihak yang berhasil melakukan mediasi Ahmad Fadli, M.Si, Pada tanggal 24 Juni 2022.

berfikir dengan melakukan mediasi hanya membuang-buang waktu saja maka dari itu kebanyakan kasus yang ada di Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya menempuh waktu mediasi 1 (satu) hari saja dan masi banyak lagi hal hal yang membuat mediasi tidak berjalan seoptimal mungkin.

Namun akan tetapi tidak semua mediasi yang dilakukan gagal, dikarenakan Penyelesaian Sengketa melalui jalur Peradilan banyak sekali kekurangannya diantaranya sangat birokratis (lamban), memakan waktu tenaga dan biaya yang cukup banyak. Walaupun prinsip penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah diselesaikan dengan waktu cepat dan biaya yang relative murah namun kenyataannya hal tersebut sulit untuk dapat dilaksanakan.

Dalam hal ini Hakim mediator memiliki hati nurani untuk dapat menjadi penengah di antara para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai perdamaian sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tiak diinginkan seperti pertikaian yang berkelanjutan yang akan mengakibatkan hubungan silaturahmi antara para pihak diluar sana nantinya akan terpecah belah dikarenakan adanya sengketa antara satu sama lain, maka dari itu Hakim Mediator berupaya semaksimal mungkin menjadi penengah agar persengketaan kedua belah pihak tersebut damai.

Hakim Mediator bekerja keras dalam melaksanakan tugasnya sebagai penengah atau juri yang adil tidak hanya semena-mena dikarenakan tugas sebagai hakim mediator saja, para hakim mediator juga didorong oleh pimpinan untuk selalu melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dengan menjalankan tugas sesuai yang ada dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Dengan dilakukannya penelitian ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Mediasi sangat amat tidak optimal dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengetahui Pentingnya suatu mediasi dilaksanakan, karena akan mempermudah dan para pihak dalam melaksanakan persengketaannya antara satu sama lain. Oleh karena itu, bagi Hakim Mediator yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan persengketaannya akan diberikan *reward* berupa hadiah, yang biasanya dalam 1 (satu) tahun akan diberikan penghargaan bagi siapa saja Hakim Mediator yang membantu dalam pelaksanaan Mediasi tersebut sampai mencapai Perdamaian atau berhasil. Hal ini dilakukan agar dapat membuat para Hakim Mediator dalam melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Dibalik itu juga diharapkan kepada masyarakat atau para pihak yang bersengketa yang hendak melakukan mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru agar dapat memahami terlebih dahulu bagaimana keuntungan dari pelaksanaan Mediasi tersebut.

Pada dasarnya proses pelaksanaan penyelesaian perdamaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak ada perbedaan dengan perkara lain, hanya saja hakim mediator mengacu pada perjanjian awal yang dibuat oleh para pihak, karena setiap perkara mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sebagaimana pendapat Hakim Mediator Pengadilan Negeri Pekanbaru Daniel Ronald. SH., M.Hum, berikut⁹⁰ :

“Sebenarnya dalam penanganan mediasi baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum sama saja, hanya saja dalam wanprestasi enakanya mengacu pada perjanjian, sehingga kita tinggal baca dan kita gali untuk menanyakan pada para

pihak, setiap perkara mempunyai karakteristik yang berbeda-beda contohnya dalam kasus lembaga badan hukum perjanjiannya lebih jelas kadang rumit itu antara perorangan.”

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang perorangan, kebendaan, perikatan, pembuktian dan kadaluwarsa. Hal ini jelas bahwa perkara wanprestasi merupakan sengketa dalam lingkup hukum perdata yang kaitanya dengan perikatan, sehingga dalam proses mediasi tidak ada perbedaan diantara perkara perdata-perdata yang lain, sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa perkara perdata semua diwajibkan untuk melakukan mediasi dikecualikan apabila menyangkut aset, harta kekayaan atau kepentingan yang tidak mencapai kesepakatan dengan tidak memenuhi ketentuan yang memuat ketertiban umum, kesusilaan, bertentangan dengan hukum, merugikan para pihak atau tidak dapat dilaksanakan.

Menurut Hakim Mediator setelah perkara didaftarkan oleh pihak penggugat, maka akan dijadwalkan oleh panitera hari persidangan pertama. Sebelum persidangan dilaksanakan, pengadilan melalui panitera mengirim surat kepada para pihak untuk dapat hadir, dalam persidangan pertama dibacakan posisi kasus dan menurut Denni Sembiring, SH, MH, hakim yang memimpin jalannya persidangan selalu mengingatkan untuk berdamai terlebih dahulu, serta penjelasan mengenai apa itu mediasi, bagaimanakah prosesnya dan kententuannya.

Setelah itu hakim memberi pilihan kepada para pihak untuk memilih hakim mediator yang berasal dari Pengadilan atau di Luar Pengadilan. Secara

faktual hampir 100 % seratus persen para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru lebih memilih mediator yang disediakan oleh Pengadilan, dengan alasan tidak adanya tarif/biaya yang dikeluarkan pada saat proses pelaksanaan mediasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8 bahwa memilih mediator di Pengadilan tidak dipungut biaya, sedangkan mediator di Luar Pengadilan biaya ditanggung bersama.

Bedasarkan dari kebanyakan para pihak lebih memilih hakim mediator di Pengadilan. Menurut penulis jika para pihak memilih mediator di di luar Pengadilan maka ada banyak manfaat yang didapatkan berdasarkan hal-hal yang penulis temui saat riset, bahwa mediator di Luar Pengadilan memiliki waktu yang luang untuk mendalami akar masalah dibanding dengan hakim yang setiap harinya banyak menangani perkara yang masuk, belum adanya intervensi dari advokat yang medampingi. Serta kemungkinan berhasilnya akan lebih besar dibandingkan pelaksanaan di dalam Pengadilan yang terkesan formalitas.

Selanjutnya dalam prosesnya PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur tentang waktu mediasi adalah 30 hari dan bisa diperpanjang 30 hari jika para pihak bersepakat untuk melakukan perpanjangan waktu, hakim mediator Pengadilan Negeri Pekanbaru menyampaikan demikian dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Mengenai waktu yang diatur dalam PERMA terbaru yaitu 30 hari kerja masih bisa diperpanjang bilamana para pihak menyepakati untuk diperpanjang “ Waktu dalam mediasi yang disampaikan oleh hakim mediator sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, jika dilihat dari perkara wanprestasi yang di peroleh

dari SIPP (Sistem Penulsaan Pekara)⁹² bahwa ketentuan proses mediasi sudah diterapkan dimana tidak ada yang melampaui batas 60 hari, karena pada prinsipnya Pengadilan mengacu pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 4 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang merupakan suatu acuan pengadilan dalam menangani perkara agar dapat terselesaikan secara efektif, tanpa harus para pihak melanjutkannya ke proses banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali.

Bilamana para pihak tidak menghadiri sidang berulang-ulang, setelah dipanggil secara patut dan sah oleh juru sita, selama 3 (tiga) kali panggilan yang menimbulkan hambatan dalam proses mediasi, maka ketua persidangan akan memberikan putusan verstek pada perkara tersebut. Begitupun dengan 38 perkara yang penulis teliti, terdapat 1 perkara verstek yang diputus oleh ketua persidangan. adapun jika para pihak tidak beritikad baik dalam proses mediasi maka ketentuan Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur apabila para pihak tidak beritikad baik dikenai kewajiban untuk membayar biaya mediasi, bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Menurut Denni Sembiring, SH, MH. bahwa setelah proses pelaksanaan mediasi dilakukan terdapat dua tahapan selanjutnya, yakni tahapan pertama apabila mediasi bersepakat untuk berdamai maka hakim mediator akan memberi pilihan para pihak untuk dikukuhkan dalam akta perdamaian. Atau jika para pihak tidak menghendaki untuk diakta damaikan maka hakim memerintahkan untuk mencabut gugatan. Berbeda halnya jika para pihak menghendaki untuk diakta damaikan maka hakim akan membaca kesepakatan dan mencermati bahwa kesepakatan

tersebut tidak melanggar ketentuan atau kepututan hukum, maka kesepakatan tersebut akan ditandatangani oleh para pihak dan mediator, kemudian dilaporkan ke majelis hakim untuk dikukuhkan dalam akta perdamaian. Yang kedua apabila para pihak tidak bersepakat untuk damai maka akan dilanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan. Terintegrasinya mediasi dalam proses acara pengadilan adalah untuk memfasilitasi, berusaha dengan sungguh-sungguh membantu para pihak bersengketa mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui perundingan, bermusyawarah dengan mengesampingkan hukum untuk menuju perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan mediasi, mediator di Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menyiapkan ruangan khusus yang digunakan untuk proses pelaksanaan mediasi, di Pengadilan Negeri Pekanbaru terdapat 1 (satu) ruangan yang digunakan. Selain itu mediator yang ditugaskan dituntut agar dapat membuat situasi nyaman mungkin terhadap para pihak agar mediasi dapat berjalan dengan maksimal.⁴⁴

Proses pembedahan masalah dilakukan satu persatu oleh mediator, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pihak untuk mengutarakan keinginan terhadap kasus ini, sehingga nantinya mendapatkan jalan penyelesaian terbaik melalui mediasi ini begitu menurut informasi yang penulis peroleh. Selain daripada itu apabila terdapat kekurangan informasi, mediator juga melakukan Kaukus yakni melakukan obrolan dengan salah satu pihak dan tentunya tanpa

⁴⁴ Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia, *VOLUME 3 NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM*, Hlm. 235

ada pihak lain meskipun pertemuan tersebut diketahui pihak yang lain. Hal tersebut juga telah dijelaskan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 16 (enam belas) poin e. Selain itu pelaksanaan Mediasi juga tertutup bagi pihak diluar dari para pihak, kecuali dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa.

Skema Alur mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.



Secara garis besar penulis mengelompokkan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru terbagi menjadi 3 tahap, yakni Pra-Mediasi, Pelaksanaan Mediasi, serta Hasil Mediasi. Adapun terdiri sebagai berikut :

1. Pra Mediasi

Yakni suatu tahapan yang dilakukan oleh ketua sidang guna mengarahkan para pihak melaksanakan mediasi terlebih dahulu dalam upaya penyelesaian sengketa para pihak, sehingga dapat mewujudkan asas peadilan

cepat, murah, sederhana.

2. Tahapan Mediasi

Tahapan mediasi yakni suatu tahapan yang dilakukan oleh beberapa pihak bersama dengan mediator khusus yang disiapkan oleh pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam tahapan ini melakukan segala upaya perdamaian, baik kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilaksanakan guna selesainya suatu sengketa, adapun mediator memberikan solusi-solusi serta memberikan kesempatan luas bagi para pihak untuk mengutarakan keinginannya.

3. Tahapan Hasil

Adapun ada beberapa hal, yang pertama jika mediasi berhasil, maka mediator Pengadilan Negeri Pekanbaru akan memberikan laporan kepada ketua persidangan, sehingga nantinya dapat dikukuhkan dalam akta perdamaian, atau apabila tidak menghendaki dikukuhkan dalam akta perdamaian maka diharuskan mencabut gugatan atau apabila mediasi gagal maka mediator juga memberikan laporan mengenai kegagalannya serta Ketua Persidangan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pembacaan gugatan.

Ketiga tahapan yang telah penulis klasifikasikan menurut data yang penulis temukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru secara garis besar telah sesuai dengan apa yang dijabarkan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun pelaksanaan yang telah terlaksana dilakukan oleh Mediator. Pengadilan Negeri Pekanbaru juga sesuai dengan prosedur ketentuan Mediasi. Hal tersebut dapat penulis simpulkan serta korelasikan antara data, regulasi dan temuan-temuan lain pada proses observasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Keberhasilan mediasi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator (training and profesionalitas) usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari kedua belah pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Seorang mediator yang baik dalam melakukan suatu tugasnya akan merasa sangat senang untuk dibantu orang lain mengatasi masalah mereka sendiri, ia akan bertindak senetral mungkin seperti seorang ayah yang penuh kasih, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mempunyai metode yang harmonis, mempunyai kemampuan dan sikap, memiliki integritas dalam menjalankan proses mediasi serta dapat dipercaya dan berorientasi pada pelayanan.

Beberapa sikap dasar yang harus dimiliki oleh mediator adalah bersikap terbuka, mandiri, netral, percaya diri, menghormati orang lain, seimbang, memiliki komitmen, fleksibel, bisa memimpin proses mediasi dengan baik, percaya pada orang lain dan bisa dipercaya oleh orang lain serta berorientasi pada pelayanan. Dengan demikian, ketika membantu menyelesaikan konflik, seorang mediator atau penengah harus :

- a. Fokus terhadap persoalan, bukan terhadap kesalahan orang lain
- b. Mengerti dan dapat menghormati terhadap setiap perbedaan pandangan
- c. Memiliki keinginan berbagi dan merasakan
- d. Dapat bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan

Ada dua macam putusan, yaitu putusan *praeparatuir* dan putusan *interlocutoir*. Putusan *propotoir* adalah untuk menyiapkan urusan perkara (*“tot instructive der zaak”*) contohnya untuk menggabungkan dua perkara menjadi satu, atau putusan untuk menetapkan tenggang, yang dimana kedua belah pihak harus bertindak. Putusan akhir Praepration tidak mempengaruhi akan bunyinya putusan terakhir. Putusan *interlocutoir* merupakan suatu putusan dimana hakim, sebelumnya member putusan terakhir, memerintahkan kepada salah satu pihak agar dapat membuktikan suatu hal sesuatu, atau putusan yang memerintahkan penyelidikan setempat. Putusan *interlocutor* ini dapat mempengaruhi akan bunyinya suatu putusan terakhir.

Tiap-tiap putusan hakim mengandung suatu system pernyataan (*decaratoir*) tentang hubungan hukum antara kedua belah pihak yang sedang berperkar. Dictum dari suatu putusan hakim yang memuat pernyataan tersebut dalam bentuk eksekutif, contohnya suatu perintah terhadap tergugat untuk memenuhi suatu kewajiban yang terkandung dalam hubungannya hukum dengan penggugat, sebagai yang telah dinyatakan dalam putusan hakim. Adapun keberhasilan suatu mediasi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu seperti kualitas mediator (*training ang profesionalitas*), usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang bertikai, serta kepercayaan diri kedua pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak.

Hasil dari mediasi akan ditungkan dalam tulisan atau catatan sebagai nota kesepakatan dan ditanda tangani kemudian disempurnakan oleh pihak kuasa dari pihak yang bersengketa sehingga menjadi kesepakatan akhir. Keputusan perdamaian tersebut akan dituangkan dalam “Akta Perdamaian” yang dibuat oleh hakim Mediator. Kedua belah pihak dihukum untuk dapat mentaatinisi “Akta Perdamaian” tersebut, dan isinya pada umumnya sudah jelas sekali dan diakhiri dengan menghukum kedua belah pihak untuk dapat membayar biaya-biaya perkara masing-masing. Akta Perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim yang biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau *in kracht van gewijsde*. Secara *positif* adalah suatu dengan prinsip *res judicate pro varitate habetur*, artinya putusan hakim yang pasti dengan sendirinya memiliki kekuatan yang mengikat. Adapula ajaran yang berbunyi “*point d’interet, point di’action*” artinya barang siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Jika penulis mencermati dari pendapat dari hakim mediator, kuasa hukum maka PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah dikatakan efektif dibanding dengan sebelumnya yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008 adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Mengenai waktu PERMA No. 1 Tahun 2016 lebih seingkat 30 hari dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari jika dirasa kurang dalam proses penyelesaian dengan ketentuan para pihak besepakat untuk dipepanjang sedaangkan PERMA No. 1 Tahun 2008 yaitu 40 (empat puluh) hari dapat diperpanjang lagi 14 (empat belas) hari selama para menyepakati

perpanjangan tersebut.

2. Mengenai itikad baik yang terdapat pada PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 dijelaskan secara rinci yaitu sebagai berikut :

- Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- Salah satu pihak atau kuasa hukum dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan : tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali tanpa alasan yang sah, menghadiri pertemuan pertama tetapi tidak hadir dalam pertemuan berikutnya setelah dipanggil 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, tidak menandatangani konsep kesepakatan yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. sedangkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak mengatur tentang itikad baik dari para pihak atau kuasa hukum.

Dari penjabaran diatas mengenai efektif atau tidaknya penegakan hukum dari aturan yang ada, maka penulis perlu untuk menelusuri lebih jauh dari makna efektif keberlakuan adanya aturan tersebut, dimana kata efektivitas merupakan asal kata dari efektif, dalam kamus besar Bahasa Indonesia efektif berarti dapat membawa hasil, berhasil guna, tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti sudah berlakunya undang-undang atau peraturan yang membawakan hasil.

Menurut Soerjono Soekanto efektifitas yaitu mengungkapkan segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup

dalam masyarakat, artinya hukum tersebut berlaku secara yuridis, sosialis, dan filosofis. Soerjono Soekanto mengungkapkan ada beberapa faktor sebuah hukum menjadi efektif atau tidak didalam suatu masyarakat yakni :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur Kewajiban beritikad baik dalam menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) para pihak hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. Bahwa faktor yang menyebabkan mediasi gagal salah satunya para pihak atau kuasa hukumnya tidak beritikad baik yang dapat dinyatakan oleh mediator dalam hal bersangkutan :

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.
- b. Menghadiri pertemuan pertama tetapi tidak menghadiri pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut

tanpa alasan yang sah.

- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.
- d. Mengahiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara lain.
- e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang disepakati tanpa alasan yang sah.

Sedangkan menurut mediator berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu hakim mediator, Daniel Ronald. SH., M. Hum, berpendapat bahwa yang menyebabkan mediasi tidak berhasil itu ada beberapa faktor :

“Soal wanprestasi kegagalan biasanya mereka yang harusnya memberikan prestasi itu terkait dengan ketidakberdayaan, penyebab adalah faktor yang dulunya direncanakan di kemudian yang terjadi tidak seperti yang diharapkan, dalam hal prestasi itu kalau di perbankan ada perjanjian ulang atau diberi persyaratan baru, upaya mediasi dai hakim bisa menawarkan beberapa alternatif”

Biasanya mediasi wanprestasi itu pasti ada agunan, agunanitu saya kira akan lebih baik dan lebih mudah untuk kita bisa selesaikan dalam perjanjian ulang kata kuncinya dalam posisi wanprestasi adalah kalo terbentur pada keadaan ekonomi berarti melakukan perjanjian ulang

“Pendapat subyektif saya itu karna waktu untuk melakukan kaukus ini yang kurang, mediator pengadilan hanya mengandalkan resume perkara yang menjadi prasyarat bagi pencari keadilan dalam proses mediasi di pengadilan, jadi

titik temu dalam pemahaman sampai ke akar masalah tidak sampai, sehingga kata mendamaikan itu susah. mengenai kepiawaian para mediator di pengadilan bukanya mereka tidak mampu tapi kaitanya dengan waktu”.

“Titik lemah di pengadilan itu pertama untuk prosesi mendamaikan mengenai kaukus ada keterbatasan waktu bagi hakim mediator untuk menelusuri lebih jauh dasarnya adalah resum perkara yang dijadikan mediasi nah kalau ini sebetulnya angka itu merujuk dari pada sebelumnya ini adalah berproses.”

kepiawaian dari yang bersangkutan dalam arti ada itikad baik tidak untuk berdamai yang kedua sejak awal kalo kita melalui advokat niatan awal adalah pertarungan, satu pihak ketika sudah niatan awal pertarungan sampai habis ketika didamaikan biasanya memilih bertarung sampai selesai, biasanya advokat akan menyampaikan kepada yang dibela itu bahwa duduk perkara mereka sudah ketahui, ini yang perlu kita pahami, sehingga posisi damai di pengadilan itu kemungkinannya sedikit sekali. Penyebab kurang berhasil mediasi di pengadilan adalah semangat dan waktu yang dimiliki hakim, kepiawaian mediator untuk memanfaatkan kaukus, itikad damai setengah hati karena sudah menggunakan jasa advokat yang siap bertarung dengan upaya hukum selanjutnya.

Faktor-faktor kegagalan mediasi Denni Sembiring, SH, MH, beliau menyampaikan bahwa :

“Yang mempengaruhi kegagalan mediasi yaitu adanya salah satu pihak beritikad tidak baik, kadang-kadang ada pihak ketiga yang mempengaruhi yang bersangkutan ini tergantung pada nilai, biasanya kalau wanprestasi belum ada kesiapan untuk membayar belum siap atau belum ada.

Jika mencermati dari pendapat Hakim yang menjadi Mediator, Mediator bersertifikat di Luar Pengadilan dan Advokat maka dapat penulis simpulkan bahwa:

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai berikut:

1. Ketidakberdayaan tergugat kaitanya wanprestasi dalam pembayaran utang-piutang, bunga, ataupun denda.
2. Adanya itikad tidak baik dari para pihak.
3. Niatan awal para pihak jika melalui advokat adalah sistem pertarungan.
4. Kepiawaian hakim dalam memanfaatkan kaukus.
5. Semngat dan waktu yang dimiliki hakim.

Mediasi merupakan suatu pengendalian konflik wanprestasi yang senantiasa dilakukan dengan cara membuat consensus diantara kedua belah pihak yang berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang berkedudukan netral sebagai mediator didalam penyelesaian konflik. Penyelesaian secara mediasi baik yang bersifat tradisional ataupun melalui berbagai lembaga Alternative Dispute Resolution (ADR) memiliki kelebihan apabila dibandingkan dengan berperkara didepan Pengadilan yang tidak menarik dilihat dari segi waktu, biaya dan pikiran atau tenaga. Disamping itu kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan Pekanbaru administrasi yang meliputinya membuat pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim mediator yang diwakilkan oleh Denni Sembiring, SH, MH, selaku Hakim Mediator di

Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat menghambat berjalannya proses mediasi yaitu⁴⁵ :

1. Salah satu pihak tidak hadir

Dengan ketidakhadiran para pihak ini, proses mediasi menjadi terhambat karena seharusnya para pihak dapat melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tetapi tidak dapat dilakukan sehingga gagal. Dalam proses mediasi seharusnya yang hadir dari pihak principal tetapi kebanyakan mewakili kepada kuasa hukumnya. Dalam hal ini kebanyakan principal tidak memahami apa itu sebenarnya Mediasi sehingga principal merasa mediasi tersebut hanya sebagai formalitas, sehingga principal tidak datang kemudian hanya menyuruh untuk diwakilkan oleh kuasa hukumnya.⁴⁶

2. Para pihak tidak memahami apa itu mediasi.

Ketika melakukan mediasi kebanyakan para pihak meminta gugatannya dikabulkan lalu baru dilakukan mediasi, padahal seharusnya para pihak tidak melihat kepada gugatannya dahulu tetapi seharusnya para pihak harus memahami bahwa mediasi itu suatu langkah dalam menyelesaikan perkara dengan cara *win-win solution* agar dapat menyelesaikan perkara tanpa lanjut ke tahap litigasi yaitu berdamai.

3. Para pihak tidak jujur dalam memberikan data-data yang dibutuhkan

Ketika hakim mediator meminta data-data dari pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang disengketakan para pihak tidak memberikan

⁴⁵Wawancara Penulis Hakim Mediator yang diwakilkan oleh Denni Sembiring, SH, MH, Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pada Tanggal 22 Juni 2022.

⁴⁶Admiral. (2015). kebebasan berkontrak yang berorientasi pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan. *jurnal mahkamah*, 50.

keterangan secara jujur, sehingga kesepakatan yang di inginkan untuk berhasil menjadi tidakberhasil dikarenakan ketidak jujuran para pihak tersebut.

4. Para pihak tidak bisa saling bersepakat untuk damai.

Kesadaran dari masing-masing pihak yang bersengketa atau berperkara untuk menyelesaikan dengan jalur damai masih sangat kurang. Para pihak yang berperkara sangat kurang menyadari akan hal bahwa kesepakatan damai melalui jalur mediasi memiliki banyak sekali manfaat dan keuntungan.

5. Tidak ada etiket baik untuk melakukan mediasi

Dalam hal ini kaitannya dengan harga diri masing-masing pihak merasa benar dan merasa akan memenangkan gugatan, sehingga tidak ingin melaksanakan proses mediasi yang tujuannya untuk perdamaian.

6. Para pihak tidak hadir lagi sesuai yang dijadwalkan

Salah satu pihak hadir dalam mediasi belum secara langsung dilaksanakan dalam proses mediasi, tetapi waktu yang telah ditentukan para pihak sering tidak hadir. Meskipun dari pihak mediator hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah berusaha melakukan patut secara berulang-ulang 3 (tiga) kali panggilan.

7. Para pihak tidak ada indikasi untuk berdamai.

Dalam hal ini para pihak tetap berada didalam pendapatnya masing-masing dan tidak dapat menemukan kesepakatan untuk berdamai. Indikasi berdamai seperti bertukar pendapat membicarakan sengketa yang sedang dihadapi tidak dapat ditempuh. Para pihak cenderung mengikuti mediasi hanya sebatas formalitas.

Dalam konflik wanprestasi yang ada diselesaikan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dari sekian banyaknya kasus yang masuk ke Badan Peradilan tersebut, banyak yang diselesaikan dengan hasik yang kurang memuaskan, sehingga berkembanglah pandangan di masyarakat bahwa badan Peradilan tidak optimal dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi. Akibatnya rasa keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan masyarakat tersebut tidak terpenuhi, bahkan yang ada hayalah persoalan baru yang dampaknya justru memperburuk kondisi yang ada.

Pola-pola penyelesaian konflik wanprestasi di luar pengadilan yang dilakukan adalah dengan cara Negosiasi, Musyawarah mufakat, Mediasi. negosiasi dilakukan dengan jalan dimana para pihak yang berkonflik duduk bersama untuk mencari jalan keluar terbaik dalam penyelesaian konflik dengan prinsip bahwa penyelesaian itu tidak ada pihak yang dirugikan (*win-win solution*) kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Musyawarah mufakat adalah salah satu langkah lebih lanjut dari negosiasi, apabila dalam negosiasi tidak terdapat kesepakatan yang saling menguntungkan, maka langkah lebih lanjut yaitu dengan cara melakukan musyawarah mufakat dengan melibatkan pihak lain selaku penengah. Hasil musyawarah tersebut selanjutnya dibuatkan surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh para pihak dan para saksi.

Adapun menurut penulis, factor penghambat mediasi yang ditemui dilapangan adalah jumlah hakim yang menjalankan fungsi yang tidak seimbang dengan jumlah perkara yang dihadapi. Seperti yang diketahui jumlah perkara mediasi dari tahun 2019-2020 di Pengadilan Negeri Pekanbaru sebanyak 22 (dua

puluh dua) Perkara Mediasi yang tidak berhasil dijalankan dan hanya ada 1 (satu) perkara Mediasi yang berhasil mencapai perdamaian di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Keadaan tersebutlah yang membuat Hakim Mediator dalam melaksanakan tugasnya secara tidak maksimal dan secara seadanya saja dalam melakukan atau menangani Mediasi dan hasil yang telah dicapai selama ini memperlihatkan yang tidak maksimal.⁴⁷ Hal tersebutlah yang membuat banyaknya kegagalan dalam melakukan Mediasi, sehingga para pihak pun tidak berminat untuk melakukan mediasi karena dalam kenyataannya kebanyakan mediasi yang ditempuh tidak membuahkan hasil yang baik ataupun seperti yang diinginkan, melainkan para pihak berfikir dengan melakukan mediasi hanya membuang-buang waktu, padahal disisi lain apabila Mediasi dilaksanakan dengan sebaik mungkin maka akan banyak keuntungan yang akan di raih seperti yang telah disampaikan oleh salah satu Hakim Mediator yang telah penulis wawancarai yaitu Daniel Ronald. SH.,M.Hum, mengatakan bahwa apabila mediasi dilaksanakan dengan semestinya maka akan banyak sekali keuntungan yang akan di dapat seperti kekeluargaan kita tidak terpecah belah oleh sengketa ini, biaya dan waktu tidak terbuang banyak atau sia-sia, dan lain sebagainya.

Akan tetapi dikarenakan kurangnya pengetahuan para pihak yang akan melaksanakan mediasi tersebut tidak sepadan dengan apa yang akan diperoleh nantinya ketika melaksanakan mediasi secara baik dan benar, maka dari itu para pihak yang akan bersengjeta enggan dalam melakukan Mediasi, hal tersebut

⁴⁷Korah, Revy S M. "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional." *Jurnal Hukum Unsrat* 21, no. 3 (2013): 35–36.

membuat tidak optimalnya mediasi dalam penyelesaian sengketa. Disamping itu factor terbesar yang membuat Mediasi tidak optimal dilakukan adalah keegoisan dari salah satu pihak yang hendak menuntut lawannya agar dapat menjatuhkan satu sama lain sehingga mendapatkan hal yang diinginkan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan mediasi terhadap sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru sangat belum berjalan dengan optimal di karenakan tidak semua proses mediasi berjalan dengan lancar yang mana disebabkan karena tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang tengah bersengketa serta penyelesaian sengketa melalui mediasi masih sangat memakan waktu yang cukup lama dikarenakan salah satu pihak yang selalu menunda-nunda kehadiran, serta ketidakpahaman para pihak akan pentingnya mediasi, sehingga memperlambat waktu pelaksanaan mediasi sehingga batas mediasi. Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam upaya melaksanakan proses mediasi sudah menerapkan kaitannya dalam perkara wanprestasi dengan mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi sebagai landasan dalam melakukan perdamaian hal ini buktikan mengenai waktu 30 hari tidak ada yang melampui batas waktu dan hakim mewajibkan mediasi pada awal persidangan sebagaimana yang di atur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun kaitannya dengan daftar nama mediator sebagai penunjang masyarakat memilih mediator sesuai kehendaknya, Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya mencantumkan

nama-nama mediator hakim sedangkan nama mediator yang terdaftar diluar pengadilan tidak dicantumkan.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi terhadap sengketa wanprerstasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru :
 - a. Salah satu pihak tidak hadir
 - b. Para pihak tidak memahami apa itu mediasi.
 - c. Para pihak tidak jujur dalam memberikan data-data yang dibutuhkan.
 - d. Para pihak tidak bisa saling bersepakat untuk damai.
 - e. Tidak ada etiket baik untuk melakukan mediasi.
 - f. Para pihak tidak hadir lagi sesuai yang dijadwalkan
 - g. Para pihak tidak ada indikasi untuk berdamai.

B. Saran

Adapun saran dari kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya para pihak harus memperjuangkan salah satu budaya kita yaitu budaya dalam ber Musyawarah, dengan ber Musyawarah terlebih dahulu alangkah baiknya kita bisa mendiskusikan dengan baik permasalahan yang ada, maka dari itu dipergunakan Mediasi sebagai salah satu cara dalam penyelesaian sengketa, jangan menganggap Mediasi sebagai syarat saja dalam menuju peradilan. Hal tersebut hanya akan membuat para pihak yang bersengketa melakukan pendekatan kepada jalur Litigasi.

2. Sebaiknya para pihak kooperatif dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, sehingga penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan cepat, tanpa harus menempuh proses peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Agustina, M. Sri Astuti, 'Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana Dan Penegakan HAM Di Indonesia', *HUKUM*, Volume 4.1 (2018), 128–53
- Ahmad, H, 'Eksistensi Dan Kekuatan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan', *Jurnal Hukum Islam Istinbath*, 13.1 (2014), 72–82
- Entriani, Enik, 'Arbitrase Dalam Sistem Hukum', *Jurnal An-Nisbah*, 03.02 (2017), 279–93
- Esturiyati, Eni, 'Proses Penyelesaian Sengketa Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Pengosongan Tanah Melalui Mediasi' (universitas negeri semarang, 2016) <<http://repository.unilak.ac.id/id/eprint/1116>>
- Hukum, Fakultas, Program Magister, Ilmu Hukum, and Universitas Sumatera Utara, 'MEDIASI DI PENGADILAN PASCA KELUARNYA MEDIASI DI PENGADILAN MEDIASI DI PENGADILAN PASCA KELUARNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR', 2008
- ISHAQ, *PENGANTAR HUKUM INDONESIA*, ed. by EFENDI, 1 CET 5 (DEPOK: PT RAJA GRAFINDO, 2018)
- Lestari, R., 'Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3.2 (2013), 9080
- MANFARISYAH, 'POLA PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF PADA MASYARAKAT ACEH DI KABUPATEN ACEH UTARA', 2016
- MANIK, POHAN PANGIHUTAN, 'UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU PENCURIAN DI YOGYAKARTA', *Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2016)
- Nunung Rodliyah, Delvi Liana, Chandra Muliawan, dan Rissa Afni Martinouva, 'PEMBERIAN HAK ASUH ANAK (HADHANAH) DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PESAWARAN (STUDI PUTUSAN: NOMOR 0007/PDT.G/2019/PA.GDT)', *JHM Vol. 2 No. 2 November 2021*, 2.2 (2021), 1–12
- Pradnyamitha, D P, and AASW Darmadi, 'Keabsahan Transaksi Online Di Tinjau Dari Hukum Perikatan', *Kertha Semaya: Journal Ilmu ...*, 2016, 1–5 <<https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38336>>
- Ragawino, Bewa, 'Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia', 2018, 129 <https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf>
- Salim, A, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian*, 2011 <<https://eprints.umm.ac.id/32034/>>
- Sari, Yessi Meryantika, 'Obligasi Syariah Sebagai Suatu TerobosaN Baru Dalam Hukum Berharga Indonesia', *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya* (sriwijaya, 2008)

SERLIKA APRITA, RIO ADHITYA, *HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL*, 2020

Simanullang, Christina, and Anik Iftitah, 'Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas I B Blitar', *Jurnal Supremasi*, 7.2 (2018), 3 <<https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.379>>

WARDAH, SRI, 'INSTITUSIONALISASI PROSES MEDIASI DALAM SISTEM PERADLAN DI INDONESIA', *HUKUM*, 11.2 (2004), 47–62

WIWI MARTALISA, 'PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2008' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM, 2013)

Yahyanto, Lukman Santoso AZ &, *Pengantar Ilmu Hukum, Pt RajaGrafindo Persada*, 2021

2. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, *Lembaran Negara Republik Indonesia* No. 138 Tahun 1999

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

3. Jurnal

Admiral Admiral, "Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *kodifikasi 1*, no. 1 (2019): 128–140.

Agustina, M. Sri Astuti, 'Tinjauan Yuridis Tentang Proses Peradilan Pidana Dan Penegakan HAM Di Indonesia', *HUKUM*, Volume 4.1 (2018), 128–53

Ahmad, H, 'Eksistensi Dan Kekuatan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan', *Jurnal Hukum Islam Istinbath*, 13.1 (2014), 72–82

Entriani, Enik, 'Arbitrase Dalam Sistem Hukum', *Jurnal An-Nisbah*, 03.02 (2017), 279–93

Esturiyati, Eni, 'Proses Penyelesaian Sengketa Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Pengosongan Tanah Melalui Mediasi' (universitas negeri semarang, 2016) <<http://repository.unilak.ac.id/id/eprint/1116>>

SERLIKA APRITA, RIO ADHITYA, *HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL*, 2020

Simanullang, Christina, and Anik Iftitah, 'Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas I B Blitar', *Jurnal Supremasi*, 7.2 (2018), 3 <<https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.379>>

WARDAH, SRI, 'INSTITUSIONALISASI PROSES MEDIASI DALAM SISTEM PERADLAN DI INDONESIA', *HUKUM*, 11.2 (2004), 47–62

Nunung Rodliyah, Delvi Liana, Chandra Muliawan, dan Rissa Afni Martinouva, 'PEMBERIAN HAK ASUH ANAK (HADHANAH) DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PESAWARAN (STUDI PUTUSAN: NOMOR 0007/PDT.G/2019/PA.GDT)', *JHM Vol. 2 No. 2 November 2021*, 2.2 (2021), 1–12

Pradnyamitha, D P, and AASW Darmadi, 'Keabsahan Transaksi Online Di Tinjau

Dari Hukum Perikatan’, *Kertha Semaya: Journal Ilmu ...*, 2016, 1–5
<https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38336>

Evalina Yessica. “*Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*” Universitas Sebelas Surakarta. *ISSN:2355-2646, Volume 1. No.2, November 2014*. h. 52

Revy S M Korah, “Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional,” *Jurnal Hukum Unsrat* 21, no. 3 (2013): 35–36.

Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia, *VOLUME 3 NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM, Hlm. 235*

4. Wawancara

Wawancara Penulis Hakim Mediator yang diwakilkan oleh Denni Sembiring, SH, MH, Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pada Tanggal 22 Juni 2022

Wawancara Penulis dengan Hakim Mediator yang diwakilkan oleh Daniel Ronald. SH.,M.Hum, Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pada Tanggal 22 Juni 2022.

Wawancara Penulis dengan pihak yang berhasil melakukan mediasi Ahmad Fadli,M.Si,Pada Tanggal 24 Juni 2022